JASA JOKI GAGAL BAYAR
DALAM PINJAMAN *ONLINE* PADA PLATFORM FACEBOOK
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Zulfikri Akramul Akbar
NIM: 2102036074

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Zulfikri Akramul Akbar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Zulfikri Akramul Akbar
NIM	: 2102036074
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Jasa Joki Gagal Bayar Dalam Pinjaman Online pada Platform Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqasyah*-kan. Demikian persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatuallahi Wabarokatuh

Semarang, Juni 2025

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.	Tri Nurhayati M.H
NIP. 197204202003121002	NIP. 198612152019032013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Zulfikri Akramul Akbar
NIM	: 2102036074
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: **" Jasa Joki Gagal Bayar Dalam Pinjaman Online Pada Platform Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Telah di-*munaqosah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 19 Juni 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 09 Juli 2025

Ketua Sidang

Dr. Daud Rismana, S.H., I M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang

Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Penguji Utama I

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama II

Anis Shalatin Simon, M.Pd.I.
NIP. 198808012020122006

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.[1]

[1] Gramedia, Al-Qur'an, QS Al-Maidah / 05:1

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala kekuatan dan kesabaran yang dianugerahkan, baik dalam menghadapi ujian maupun cobaan, serta nikmat Kesehatan yang begitu berharga dalam kehidupan. Berkat rahmat dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, karya ini dipersembahkan kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang tak ternilai harganya bagi peneliti, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ilham Akbar dan Ibu Rahayu Widiastuti, yang senantiasa menjadi sumber semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh ketulusan, mereka tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta mendoakan peneliti. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kasih sayang dan perlindungan-Nya kepada mereka berdua.
2. Kepada kakak dan adik saya, Zulfikar Awalul Akbar dan Zulfakhri Asroful Akbar, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dalam setiap langkah peneliti. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, Kesehatan, dan kebahagiaan kepada mereka merdua.
3. Almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali peneliti dengan ilmu, pengalaman, dan persiapan untuk meraih cita-cita serta impian.
4. Wali studi peneliti yaitu bapak Dr. H. Tolkah M.A. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
5. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., dan Ibu Tri Nurhayati M.H yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
6. Ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. dan Bapak Saifudin, S.H.,M.H. yang telah berperan besar dalam membagikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama berkuliah.
7. Seluruh teman dekat peneliti, Anita, Janan, Nurul, Galih, Acip Alfan,Iqbal, Haidar, Titik, Aida, Taba, Ara, Ivan, Rifa, Niken,

Baihaqi, Kiki yang telah bersedia menjadi teman baik yang senantiasa memberikan semangat pada peneliti.

8. Seluruh rekan-rekan HES-B 2021, rekan-rekan IMM UIN Walisongo, serta rekan-rekan UKM BKC UIN Walisongo yang senantiasa membersamai dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru kepada peneliti.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2025



Zulfikri Akramul Akbar
2102036074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

2. Vokal Pendek		
...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang		
...اَ = ā	قَالَ	qāla
اِيْ = ī	قِيْلَ	Qīla
اُوْ = ū	يَقُوْلُ	Yaqūlu

4. Diftong		
اَيْ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Tiada untaian kata yang paling indah selain mengucapkan Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyusunan skirpsi ini dibuat sesuai dengan masalah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat yakni praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* yang diketahui banyak merugikan pengguna jasanya. Oleh karena itu, skripsi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait bahaya praktik jasa joki gagal bayar dan hukumnya menurut syariah.

Di dalam penyusunan skripsi ini saya mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat saran dan bimbingan dari pembimbing skripsi di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun dari siapapun yang menjadi catatan dan perhatian untuk memperbaiki dan mengembangkan agar mendekati kesempurnaan. Diharapkan ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Walisongo Semarang.

Pada lembaran ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam dan rasa syukur kepada Allah SWT dan kedua orangtua tercinta Ayah dan Ibu yang selalu menjadi motivator dan memberi kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan sampai saat ini dan selalu memberikan doa dan restu kepada penulis. Tanpa motivasi, dukungan moral serta materi dan doa restu yang diberikan orangtua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yakni

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Saifudin, S.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta staf akademik jurusan yang telah membuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Tolkah M.A selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta telah menyetujui pengajuan judul penulis
6. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Kedua orang tua, Bapak Ilham Akbar dan Ibu Rahayu Widiastuti yang selalu mendoakan tak pernah henti, dan memberikan support baik moral maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan panjang umur
9. Kepada kakak dan adik saya, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang selalu kalian berikan, menjadi kekuata besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada, Nurul dan Galih yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, dan terima kasih atas kebersaman, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan

11. Kepada, Acip yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani penulis dalam melakukan penulisan.
12. Kepada, Janan yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendengarkan keluh kesah penulis serta memberi motivasi kepada penulis selama menulis skripsi ini.
13. Kepada Anita, terima kasih karena selalu memberi semangat, doa, dukungan kepada penulis, dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaganya. Terima kasih telah menjadi energi positif yang selalu menguatkan penulis dalam proses ini.
14. Narasumber yang bersedia memberikan informasi-informasi untuk kelancaran tugas akhir ini
15. Terima kasih untuk diriku sendiri, Zulfikri Akramul Akbar yang sudah bertahan dan berjuang untuk terus melangkah, meskipun dalam perjalanannya sangat melelahkan.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan. Selain itu, penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi, maupun analisis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 19 Mei 2025
Penulis,

Zulfikri Akramul Akbar
2102036074

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya praktik jasa joki pinjol gagal bayar (galbay) di beberapa media sosial yang menawarkan jasa untuk mengajukan pinjaman *online* tanpa harus membayar hutang yang telah diberikan oleh platform pinjaman *online* tersebut. Secara faktual, jasa joki pinjol banyak digunakan oleh masyarakat karena cara yang ditawarkan oleh oknum jasa tersebut sangat mudah dan cepat. Hanya saja, penawaran jasa joki ini tanpa disertai adanya penjelasan risiko yang akan dialami oleh pengguna jasa tersebut yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan identitas, teror debt collector, dan meningkatnya bunga. Berdasarkan fakta di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang jasa joki gagal bayar (galbay) dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana cara kerja praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online*? dan bagaimana analisis praktik tersebut dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pemilik akun jasa dan pengguna jasa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian *pertama*, Cara kerja praktik pinjaman *online* joki gagal bayar pada platform facebook mengambil pinjaman melalui pinjaman *online* ilegal dengan menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin atau sepengetahuan konsumen untuk mengajukan pinjaman *online*, dalam praktiknya pihak jasa joki menggunakan data palsu yang bertujuan untuk menarik lebih banyak konsumen agar terlihat aman dan minim risiko. *Kedua,* debitur melakukan wanprestasi karena tidak sesuai perjanjian yang diatur sesuai pasal 1320 KUH Perdata, khususnya pada syarat sebab yang halal dan adanya unsur penipuan di dalamnya, sedangkan dalam hukum islam adalah haram berdasarkan aqad *Qardh* tidak sah karena tidak ada persetujuan atau ridha dari debitur dengan menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan debitur sedangkan akad Ijarah praktik jasa joki gagal bayar telah rusak karena objek jasa terdapat unsur pemalsuan data dan penipuan.

Kata Kunci : Jasa Joki Gagal Bayar, Ijarah, dan *Qardh*

BSTRACT

This research is motivated by the emergence of online loan sharking services (galbay) on several social media platforms, offering services to help people apply for online loans without having to repay the debts granted by the platform. In fact, these services are widely used by the public because the process offered by these unscrupulous providers is simple and fast. However, these services are often offered without explanation of the risks faced by users, potentially leading to identity theft, debt collector terror, and increased interest rates. Based on the above facts, this study aims to gain a deeper understanding of online loan sharking services (galbay). The research questions are: how do online loan sharking services work? And how can they be analyzed from the perspective of Islamic economic law.

This research is a field study with an empirical juridical approach. The data consists of primary and secondary data. Data were collected through observation, documentation, and interviews with account holders and users. Data analysis was conducted qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification.

The results of the first study, How the practice of online loan jockeys defaulting on the Facebook platform takes loans through illegal online loans by using consumer personal data without the permission or knowledge of consumers to apply for online loans, in practice the jockey service uses fake data that aims to attract more consumers to look safe and minimize risk. Second, the debtor defaults because it does not comply with the agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code, especially on the conditions of halal causes and the presence of elements of fraud in it, while in Islamic law it is haram based on the Qardh agreement is invalid because there is no consent or consent from the debtor by using personal data without the debtor's knowledge while the Ijarah agreement of the practice of jockey services defaulting has been damaged because the service object contains elements of data falsification and fraud.

Keywords: Jockey Services that Fail to Pay, Ijarah, *Qardh*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
***ABSTACT* xii**
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Metodologi Penelitian 9
G. Sistematika Penelitian 13

BAB II : AKAD QARḌ, IJARAH, DAN PINJOL 14
A. *Qardh* 14
B. Ijarah 22
C. Pinjaman *Online* 29

BAB III : PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* DAN JASA JOKI GAGAL BAYAR PADA PLATFORM FACEBOOK 37
A. Praktik Pinjaman *Online* 37
B. Praktik Joki Gagal Bayar pada Platform Facebook 40

BAB IV : JASA JOKI GAGAL BAYAR DALAM PINJAMAN ONLINE PADA PLATFORM FACEBOOK PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 56
A. Analisis Praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman online pada platform facebook Prespektif Hukum Positif 56
B. Analisis Praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman online pada platform facebook Prespektif Hukum Ekonomi Syariah 58

BAB V : PENUTUP..... 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN..... 81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 3.1	Akun Jasa Joki Gagal Bayar	42
Gambar 3.2	Wawancara jasa joki gagal bayar	44
Gambar 3.3.	Wawancara jasa joki gagal bayar	45
Gambar 3.4	Bukti pencairan dana customer	46
Gambar 3.5	Wawancara korban 1 jasa joki gagal bayar	48
Gambar 3.6	Wawancara korban 1 jasa joki gagal bayar	49
Gambar 3.7	Wawancara korban 1 jasa joki gagal bayar	50
Gambar 3.8	Wawancara korban 1 jasa joki gagal bayar	51

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa joki gagal bayar pada saat ini memiliki banyak macam dan cara agar para pengguna jasa joki gagal bayar dapat menggunakan jasa mereka, salah satunya yaitu dengan menawarkan di berbagai platform media sosial, akan tetapi hal ini dapat merugikan pihak yang menggunakan jasa tersebut, karena dapat menyebabkan kebocoran data pribadi yang dapat di akses secara penuh oleh pihak jasa joki gagal bayar. Menggunakan jasa joki gagal bayar adalah salah satu cara yang sangat menarik bagi masyarakat yang terjerat oleh tagihan hutang pinjaman *online* karena sangat mudah dan efisien, akan tetapi para pengguna tersebut tidak mengetahui apa saja resiko yang didapat jika menggunakan jasa tersebut.[1]

Pinjaman *online* di tengah era digital menjadi tren di masyarakat kekinian. Kemudahan di dalam meminjam uang, hanya bermodalkan foto dengan KTP, membuat banyak orang terlibat tergiur hingga terjerat ke dalamnya. Pinjaman *online* yang menjanjikan kemudahan dipandang lebih efektif, cepat dan mudah daripada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang. Dalam rilis OJK (Otoritas Jasa Keuangan), hingga 22 Januari 2021 terdapat 148 penyedia jasa pinjol yang sudah legal, antara lain seperti, Danamas, Investree, Amartha, Dompet Kilat, Toko Modal, Uang Teman dan lainnya.[2]

[1] Eko Pratama Sinaga and Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 283–96

[2] Ahmad Hijri Alfian, Muhammad Iqbal Ramdhani, and Dian Essa Nugrahini, "*Influences of Religiosity, Capital Market Knowledge , and Information Technology on Sharia Investment Interest in Central Java*, *jurnal ekonomi islam*" 15, no. 2 (2024): 187–206,

Pertumbuhan pinjaman *online* telah menjadi fenomena yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan ini, muncul pula masalah terkait praktik-praktik yang merugikan konsumen. Salah satu diantaranya ialah muncul fenomena joki pinjaman *online* gagal bayar. Masyarakat yang terjerat pinjaman *online* dan tidak mampu membayar tagihan pinjaman *online* tersebut maka dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang menjadikan kondisi kritis tersebut untuk membuka jasa joki gagal bayar yang perbuatan tersebut bisa termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dan merugikan bagi masyarakat yang menggunakan jasa tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan melalui platform facebook debitur atau penyewa jasa menggunakan jasa joki gagal bayar karena sudah terlilit hutang pada aplikasi pinjaman lain dan tidak mampu mengembalikanya, kemudian memilih jalan untuk menggunakan jasa joki gagal bayar untuk dapat melunasi hutangnya, sedangkan keterangan dari pihak jasa joki menerangkan bahwa penyewaan jasa joki gagal bayar dilakukan dengan memalsukan nama kontak dan KTP yang digunakan untuk mendapatkan uang dari aplikasi ilegal. [3]Namun kenyataan yang terjadi pihak jasa joki melakukan tindakan penipuan dimana perkataan tidak sesuai dengan tindakan, berdasarkan hasil wawancara pihak penyewa jasa menerangkan bahwa pihak jasa joki menggunakan KTP asli dari penyewa untuk melakukan pencairan dana tanpa sepengetahuan penyewa, hal ini tidak sesuai dengan keterangan dari pihak jasa joki terkait penggunaan ktp palsu dan jaminan keberhasilan dalam pencairan dana dan tidak akan mendapatkan risiko dan teror dari debt collector, sehingga banyak konsumen yang tertarik menggunakan jasa joki tersebut. Pengguna jasa joki gagal bayar kebanyakan adalah mahasiswa dan ojek *online*.

[3] Saepul bahri, observasi, (semarang, 25 Maret 2025).

Pelaku jasa joki gagal bayar pinjol akan menawarkan sebuah penawaran untuk mendapatkan atau mencairkan uang dengan mudah di sebuah aplikasi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas jasa keuangan (OJK) tanpa harus membayar tagihan hutang tersebut karena menggunakan data palsu, kemudian debitur dapat melunasi tagihan utang di pinjaman *online* legal dengan menggunakan uang hasil dari pinjaman *online* ilegal, dalam hal ini debitur melakukan tindakan wanprestasi.[4]

Islam pada dasarnya membolehkan segala bentuk kegiatan muamalah terkecuali ada dalil yang melarang, dalam hal ini terdapat dua akad muamalah, yaitu akad *Qardh* yang dimana membrikan bantuan berbentuk pinjaman kepada orang lain dengan mengubah status kepemilikan menjadi milik peminjam dan harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjamnya. Kedua yaitu akad Ijarah adalah sebuah perjanjian dimana pihak pemilik barang (pemberi sewa) berkomitmen untuk memberikan hak guna (manfaat) barang tersebut kepada penyewa selama masa berlaku akad Ijarah, dengan senantiasa mengikuti kewajiban sebagai penyewa yaitu membayar biaya sewa (*ujrah)*[5]

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* menurut hukum syariah, terutama dalam hal ini yakni terkait akad Ijarah dan kesesuainya dengan hukum ekonomi syariah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat agar lebih waspada pada tindakan jasa joki gagal bayar yang beredar luas agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul " Jasa Joki Gagal Bayar dalam Pinjaman *online* pada Platform Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

[4] Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen* 20, no. 1 (2023): 80–94,

[5] Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogykarta, "And Agung Fatwanto" 10, no. 2 (2022): 39–47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* pada platform facebook ?
2. Bagaimana analisis jasa joki gagal bayar pinjaman *online* pada platform facebook dalam prespektif hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Kerja Jasa Joki Gagal Bayar dalam Pinjaman *Online* pada Platform Facebook.
2. Untuk mengetahui analisis jasa Joki Gagal Bayar dalam Pinjaman *Online* pada Platform Facebook Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat yang nantinya akan melakukan suatu lelang yang dapat memberikan wawasan agar sesuai dengan ajaran Islam, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu yang berkaitan dengan muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang hukum Islam. Dan dapat bermanfaat serta berguna untuk dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya yang membahas hal serupa dengan permasalahan yang diteliti peneliti saat ini.
 b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

keilmuan kepada masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta mendapatkan penjelasan detail mengenai hukum Islam atas Jasa Joki Gagal Bayar dalam Pinjaman *Online* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan kepada masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap kegiatan praktik lelang jasa konsultansi pemerintah sehingga nantinya masyarakat dapat memahami dengan bijak agar terhindar dari hal buruk dan juga sesuai dengan ajaran Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan pencarian kajian pustaka untuk memperkuat penulisan ini. Peneliti menjumpai hasil penelitian terdahulu yang memiliki sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sebagai berikut.

Pertama, Skripsi Ayuna Nur Habibatul Mauludiah (2023) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Analisis Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, penelitian ini menjelaskan tentang adanya jasa pinjaman *online* melalui akun media sosial berupa instagram (@jokigalbaypinjol_id) yang menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat dengan memberikan kesepakatan pemalsuan pada data peminjam hal ini akan dilihat dalam prespektif hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan hasil pembahasan hukum positif transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol pada akun Instagram @jokigalbaypinjol_id tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu dalam hal suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan pihak jasa joki dan peminjam melakukan kesepakatan untuk menggunakan data palsu dalam pengajuan pinjaman *online* yang bertujuan agar tidak perlu mengembalikan pinjaman dan terbebas dari debt collector pinjol. Penggunaan data palsu dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Undang-Undang yaitu Pasal 35 UUITE. Sedangkan berdasarkan hukum Islam adalah haram, karena penggunaan data palsu dalam transaksi pinjaman *online* melalui jasa

joki pinjol termasuk perbuatan bohong atau menipu. Islam melarang adanya unsur penipuan dalam transaksi karena dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak lain. Dilihat dalam ketentuan pelaksanaan *Qardh* bahwa meminjam seharusnya harus disertai dengan niat untuk mengembalikannya[6]. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang biasa disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ayuna Nur Habibatul Mauludiah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara *online*, menggunakan metode yuridis empiris dan sama-sama mencari hukum islamnya. Sedangkan perbedaanya, penelitian sebelumnya menggunakan dasar hukum positif dan hukum Islam, sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini hanya dasar hukum Islam.

Kedua, Skripsi Zainab Zalfa Assegaf "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2019 [7]. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik utang piutang pada aplikasi Pinjam Yuk, serta hukum utang piutang menggunakan aplikasi Pinjam Yuk ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, praktik utang piutang melalui media *online* di aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam karena didalamnya terdapat unsur riba, yaitu riba sebab adanya penambahan dari utang pokok, dan riba sebab adanya denda apabila terlambat dalam pelunasan utang atau sudah lewat jatuh tempo sebagaimana yang telah disepakati bersama. Sehingga dapat diketahui bahwa persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zainab Zalfa Assegaf dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara *online*

[6] Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, "Analisis Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.*(Skripsi. Universitas Islam Malang, 2023)*

[7] Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)," *Repository UIN*

menurut hukum islam, dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaanya, penelitian sebelumnya membahas praktik utang piutang melalui media *online* pada aplikasi Pinjam Yuk, sedangkan penelitian ini membahas praktik pinjaman *online* menggunakan jasa joki galbay.

Ketiga, Skripsi dari Sari Ramadhanti (2022) yang berjudul "Analisis Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dalam perspektif hukum ekonomi syariah didapati bahwa Aplikasi Kredit Pintar masuk dalam jenis pinjaman *Qardh* dalam Islam, karena aplikasi kredit pintar adalah aplikasi penyedia layanan pinjam meminjam uang dengan kesepakatan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama, dan memiliki Akad wakalah bil ujrah dalam proses penyaluran pembiayaan Invoice financing, karena terdapat fee lebih yang di berikan oleh peminjam uang kepada pihak yang meminjamkan uang yaitu aplikasi kredit pintar untuk ujrah atau imbalan lebih karena telah menyimpan data diri peminjam secara baik-baik dan ujrah itu juga diperuntukan untuk kesejahteraan para pegawai Kredit Pintar dalam batas kewajaran dan memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam fatwa DSN/MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018.[8] Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sari Ramadhanti dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara *online* menurut hukum islam, dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas praktik utang piutang melalui media *online* pada kredit pintar, sedangkan penelitian ini membahas praktik

[8] Suparyanto dan Rosad (2015, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak," *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–53.

pinjaman *online* menggunakan jasa joki galbay.

Keempat, Jurnal Ilmiah berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam" yang dipublikasikan pada kanal Journal of Lex Generalis (JLS), Vol.3 No.3, Maret 2022. Merupakan karya dari Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz1 & Zainuddin dengn hasil penelitiannya status hukum pinjaman *online* ilegal adalah tidak sah baik secara hukum perdata maupun secara hukum Islam. Secara hukum perdata, pinjaman *online* ilegal tidak memenuhi syarat kecakapan (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif perjanjian), sedangkan Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Islam Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, telah diatur bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. transaksi pinjaman *online* ilegal merupakan transaksi pinjam meminjam dengan bunga. Dengan demikian, pinjaman *online* ilegal hukumnya haram, sebagaimana Majelis Ulama Indonesia melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke 7 menetapkan fatwa haramnya pinjaman *online* yang mengandung riba. Sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal dengan akad *Qardh* adalah tidak sah. Peminjam tetap harus mengembalikan pokok pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab apabila telah menggunakan uang dari hasil pinjaman ilegal.[9] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian yuridis normatif. persamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pinjam meminjam secara *online*. Sedangkan perbedan, penelitian sebelumnya menggunakan

[9] Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, and Zainuddin, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 501–16.

metode yuridis normatif dan menggunakan dua hukum yakni hukum perdata dan hukum islam sedangkan penelitian ini menggunkan metode yuridis empiris serta hanya menggunakan satu hukum, yakni hukum islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiram secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dan mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu[10]

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti memerlukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis suatu peristiwa, fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi, kepercayaan, dan pandangan orang baik kelompok maupun individual. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena ingin mendeskripsikan sebuah aktivitas sosial yang terjadi dimasyarakat mengenai masih banyak ditemukan praktik jasa joki gagal bayar pada sebuah platform media sosial dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Pendekatan penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris,

[10] Suteki, Galang taufani, *Metodologi Penelitian hukum*," 2020, 148

merupakan penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden.[11] Guna mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi. Penelitian ini juga menggunakan library research sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang ada diperpustakaan yang relavan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data
 a. Data Primer

 Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti wawancara maupun oberservasi secara langsung.[12] Data primer yang digunakandalam penelitian ini, yakni wawancara dari beberapa pelaku joki pinjaman *online* gagal bayar dan beberapa pengguna joki pinjaman *online* gagal bayar tersebut.

 b. Data Sekunder

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti peneliti, yang akan diperoleh dokumen sebagai bukti penelitian seperti foto, catatan dan juga yang lainnya kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data
 a. Observasi

 Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu

[11] Yaya Sunarya & Tedi Priatna, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2009.

[12] Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), 87

objek penelitian secara langsung tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.[13] Observasi dilakukan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam Hal ini peneliti akan mengobservasi praktik joki pinjaman *online* gagal bayar dimedia sosial.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[14] Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil kegiatan wawancara dan beberapa data pendukung lainnya.

c. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan ndengan berhadapan langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan.[15] Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku jasa joki gagal bayar dan pengguna jasa joki gagal bayar.

d. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan meng organisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang

[13] Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor : Ghalia, 2014), 154.

[14] Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru,2020), 75.2

[15] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D, 188

akandipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[16] Dalam analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga lagkah yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu merangkum, merumuskan atau memilah segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan.

3) Penarikan Simpulan (*Coclution Drawing*)

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data*. (Bandung: Alfabeta, 2014)

mengenai objek yang diteliti. Simpulan dalam penelitian kualitatif berupa adanya temuan baru yang sebelumnyabelum ada di lapangan sehingga dilakukan penelitian yang jelas.[17]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang sistematis, maka penulis menjabarkan kedalam beberapa bab yang terurai dalam berbagai sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II**,** Pada bab ini akan dibahas tentang penjelasan *Qardh*, *Ijarah,* dan pinjaman *online* yang memuat definisi, landasan hukum, dan sebagainya.

Bab III**,** pada bab ini menjelaskan mengenai praktik pinjaman *online* dan praktik jasa joki gagal bayar dalam platform facebook yang berisi data dari hasil penelitian .

Bab IV**,** pada bab ini membahas mengenai analisis Hukum positif terhadap jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* pada platform facebook dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* pada platform facebook.

Bab V, pada Bab ini berisi kesimpulan dan penutup dari keseluruhan rumusan masalah dan saran- saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini.

[17] Beni Ahmad Saebeni, "*Metode Penelitian*". (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 201

BAB II
TINJAUAN UMUM QARḌH, IJARAH, DAN PINJOL

A. *Qarḍh*

1. Pengertian *Qarḍh* (Utang Piutang)

Al-qirad menurut bahasa diambil dari *al- Qardh*, berarti *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.[1]

Dengan demikian *al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan utang.[2] Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebutharus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.[3]

Adapun utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya gantinya dikemudian hari. Pengertian utang piutang sama dengan pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : “pinjam meminjam adalah suatu

[1] Khumedi Ja’far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” *Journal de Jure* 7, no. 1 (2019): 160

[2] Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Fiqih Muamalah Dan Kontemporer,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–10

[3] Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam *Jurnal An Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah,* vol. 6, no. 2, Oktober 2019.

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[4]

Ulama secara umum mendefinisikan *Qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjamm dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[5]

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul untuk memenuhi suatu unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Maka dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan

[4] Aisyah, Zakiyah, *Analis Hukum Islam Terhadap Mekasnisme Kredit Online, (Hukum Perdata Islam*), Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.

[5] Nurjanah, SIti. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. http://repository.uinbanten.ac.id/6453/.

untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya. *Qardh* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *Qardh* ini adalah tolong menolong.

2. Dasar *Hukum Qardh*

a. *Landasan* Berdasarkan al-Qur'an

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan Hadits Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang *mu'sir.*

3. Rukun *Dan* Syarat *Qardh*

Rukun terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum *syar''i* dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.[6]

Apabila salah satu rukun dan syarat *Qardh* tidak terpenuhi maka transaksi yang dilakukan tidak sah. Adapun yang menjadi rukun dan syarat *Qardh* yaitu

a. Muqridh (Pihak yang meminjamkan) Murqidh harus seorang *ahliyat at-tabarru',* artinya murqidh harus memiliki

[6] Purnama Hidayah Harahap et al., "Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence," *Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 215–32,

kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat. Selain itu dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, murqidh harus berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.[27]

b. Muqtaridh (Pihak yang meminjam) *Murtaqidh* harus orang yang ahliyah muamalah, artinya pihak yang meminjam harus baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur.[7]
c. *Qardh* (Objek yang dipinjamkan) Menurut mazhab *Malikiyah, Syafi'iyah*, Hanabilah setiap benda yang bisa diakad salam maka boleh dijadikan sebagai nm objek pinjam meminjam. Benda yang menjadi objek akad harus memiliki nilai manfaat, jelas jumlahnya, dan dapat diserah terimakan.[8]
d. Sighat (Pernyataan serah terima) Pernyataan ijab qabul atau serah terima harus dinyatakan dengan jelas dan bisa dipahami oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pernyataan ijab qabul dalam *Qardh* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu di luar pinjam meminjam itu sendiri.Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara".

Qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005

[7] Irhamsyah Putra, "Al-*Qardh* Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Riba," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 1 (2022): 212

[8] Suparyanto dan Rosad (2015, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak."

tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan 24 kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Syarat *Qardh* antara lain :

a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (m*uqtarid*h) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :
 1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tabarru‟. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama *Syafi"iyah ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *Qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru*‟ bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. *Syafi"iyah* merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.[9]

b. Harta yang diutangkan (*Qardh*)
 1) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat)*, harta yang dapat

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.172.

ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari"yat),* harta yang dapat dihitung (addiyat). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat, mauzunat, addiyat.* Ini merupakan pendapat ulama *Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah*. Atas dasar ini tidak sah fuqaha. mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas
3) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *Qardh* ada t*abarru*". Akad *tabarru*" tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi m*uqaridh* (orang yang mengutangkan).
5) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama
6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwim*).
7) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
8) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.[10]

Adapun yang menjadi objek rukun dan syarat *Qardh* itu sendiri adalah :

1. *Aqid* yaitu Kreditur dan Debitur Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum.

[10] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 175.

Sebab yang menjalankan kegiatan utang piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama *Syafi''iyah* memberikan persyaratan untuk kreditur yaitu ahliyah (kecakapan untuk melakukan tabarru dan mukhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk debitur disyaratkan harus memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan muamalat, sepertu baliqh, berakal dan tidak *mahjur''alaih.* Sementara dalam fiqh Sunnah disebut bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (memilih) tidak sah, dan keabsahannya tergantung pada izin walinya. Selain itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.

2. *Ma''qud''alaih* yaitu uang atau barang Selain adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

b) Dapat dimiliki
c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah (Sewa Menyewa)

Menurut bahasa Ijarah diambil dari kata ajru yang berarti pengganti. Karena itu, kata tsawab bermakna ganjaran. Sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Menurut istilah, Ijarah adalah akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Oleh karena itu maka tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat. Dan juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi serta barang yang ditimbang atau ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan, hanya saja bisa dihabiskan[11]

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.[12] Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan) sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Perjanjian sewa-menyewa ini dapat berakhir ketika terdapat aib pada barang sewaan, rusaknya barang sewaan, terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan karena adanya udzur.

[11] Salamah, Maulida. "Penerapan Akad Ijarah Dalam bermuamalah." *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories* 1,no. I (2023): 41–49.

[12] Rachmat syafei, Fiqih Muamalah," 2017, 122.

2. Dasar Hukum
 a. Berdasarkan Al-Qur'an *surat* al-Qasas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُقَالَتْ
اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

 b. Hadits Nabi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتِجَمَ رَسُوْلُ اِلله ص.م. وَ آعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ
حَراماً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya.

3. Macam-macam Ijarah

Macam-macam Ijarah dari segi objek. Dilihat dari segi objek, Ijarah ada dua macam, yaitu:

 a. Ijarah *manfaat*, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma"qud alaih*, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.[13]
 b. Ijarah *a"mal*, yakni menjadikan pekerjaan/jasa dari

[13] Ariyanti, "Al Ijarah," 2021, 12–35

seseorang sebagai *ma"qud alaih*. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

c. Macam-macam Ijarah dari segi pemilik manfaat Ada dua macam Ijarah jika dilihat dari pemilik manfaat, yaitu: Ijarah *khas*, yakni Ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Jumhur, rukun Ijarah ada empat:

a. Aqidain (dua orang yang berakad), yaitu *ajir* dan *musta"jir.* Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), ajir adalah *penyewa* dan *musta"jir* adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, *ajir* adalah pekerja/pemberi jasa dan *musta"jir* adalah pengupah/penerima jasa. *Ajir* yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang tertentu disebut *ajir khas* (pekerja khusus) dan yang bekerja pada orang banyak, tidak terbatas pada orang-orang tertentu disebut *ajir musytarak* (pekerja umum).[14]

b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari *aqidain*

c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan

[14] Dara Fitriani and Nazaruddin Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 37–52, https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895.

yang diberikan oleh pemberi jasa.

d. *Ujrah*, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad Ijarah ini, yakni sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad Untuk melakukan akad Ijarah ini, aqid disyaratkan harus berakal. Maka orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan akad ini. Ulama‟ *hanafiyah* tidak mempersyaratkan harus baligh bagi aqid. Namun menurut *Syafi*‟iyah, *aqid* harus baligh, sebab baligh adalah salah satu syarat seseorang mencapai batas taklif.Sedangkan menurut *Malikiyah*, *tamyiz* merupakan syarat untuk melakukan akad, tetapi baligh merupakan syarat bagi berlakunya akad tersebut. Sehingga ketika seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad Ijarah terhadap hartanya, maka akad tersebut hukumnya sah, namun untuk melaksanakannya harus menunggu persetujuan walinya.[15]
b. Syarat pelaksanaan akad Disyaratkan dalam pelaksanaan Ijarah yaitu kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang disewakan. Oleh kara itu, Ijarah *al-fudhuli* (Ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasa penuh atau mendapat ijin dari pemilik barang tersebut) tidak dapat dilaksanakan
c. Syarat sahnya Ijarah Syarat sah Ijarah adalah sebagai berikut:[16]

[15] Jalil Abdul, "Hukum PerjanjianIslam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 216.

[16] Daffa Muhammad Dzubyan, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

1) Kerelaan aqidain. Kerelaan ini dapat ditunjukkan dengan ijab dan qabul. Karena itu, tidak sah melakukan akad Ijarah bagi orang yang dipaksa.
2) Manfaat yang harus tertentu dan diketahui bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan di antara aqidain. Penentuan ini berkaitan dengan barang yang disewakan, manfaat yang didapat dan jangka waktu. Maka tidak sah jika seseorang menyewakan salah satu dari dua rumahnya tanpa menentukan yang manakah yang akan disewakan dari dua rumah tersebut. Termasuk dalam upah mengupah/sewa pekerja, pekerjaan juga harus ditentukan secara jelas. Maka ketidak-jelasan pekerjaan ini dapat merusak akad Ijarah. Ulama berbeda pendapat tentang menentukan pekerjaan sekaligus jangka waktu. Seperti ketika seseorang mengupah seorang penjahit untuk menjahitkan bajunya dalam satu hari. Imam Hanafi mengatakan akad semacam ini *fasid* karena seharusnya akad Ijarah untuk pekerjaan hanya didasarkan pada selesainya pekerjaan atau jangka waktu saja, bukan kedua-duanya. Akan tetapi menurut sebagian pengikut mazhab Hanafi, hal tersebut boleh dilakukan dan tidak merusak akad.

(Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 181–96. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304

3) Barang/jasa yang disewakan dapat dimanfaatkan, baik secara nyata maupun secara *syar"i*. Maka tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan secara nyata, seperti menyewakan rumah yang tidak dapat ditempati, atau tidak dapat dimanfaatkan secara *syar"i,* seperti mengupah seorang penyihir untuk mengajari ilmu sihir.[17]
4) Manfaat yang diakad harus diperbolehkan secara *syar"i.* Maka tidak sah mengupah seseorang untuk mimum khamr, diajak berzina, membunuh dan lainlain.
5) Pekerjaan yang menjadi objek akad Ijarah bukan sesuatu yang memang wajib bagi pemberi jasa sebelum akad Ijarah dilakukan, seperti mengerjakan salat fardhu, haji, puasa Ramadhan dan lain sebagainya.
6) *Ajir* tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
7) Manfaat harus yang dimaksudkan dengan akad dan sesuai dengan fungsi *ma"qud alaih*. Maka tidak sah menyewa pohon untuk dijadikan tempat jemuran atau tempat berteduh, karena itu bukan merupakan fungsi dari pohon.
8) Syarat manfaat Ada beberapa syarat dari manfaat *ma"qud* alaih yang harus dipenuhi, yaitu:[18]

[17] Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah," *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories* I, no. I (2023): 41–49, https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/310/204.

[18] Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di

a) Dibolehkan. Maka sesuatu yang dilarang tidak sah menjadi manfaat dalam akad Ijarah.
b) Menerima manfaat melalui *mu"awadlah*.
c) Manfaat harus bernilai.
d) Dimiliki.
e) Tidak mengharuskan memberikan benda, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya.
f) Dapat diserahkan.
g) Harus benar-benar memberikan manfaat bagi *musta"jir*. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk melaksanakan salat fardhu bagi dirinya.
h) Diketahui, yakni ada kejelasan mengenai *spesifikasi* dan kadarnya.

5. Berakhinya Sewa Menyewa

Ijārah merupakan akad yang bersifat lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan fasakh (pembatalan) oleh salah satu pihak, karena ijārah merupakan akad pertukaran, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan fasakh. Ijārah dapat batal (fasakh) jika terjadi hal-hal berikut:

c. Adanya cacat pada barang sewaan yang terjadi saat barang tersebut berada di tangan penyewa;
d. Kerusakan pada barang yang disewakan, seperti rumah yang runtuh dan sebagainya;
e. Kerusakan pada barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diberikan untuk dijahit dan rusak;

Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50,.

f. Manfaat yang telah disepakati dalam akad telah terpenuhi, berakhirnya masa sewa yang disepakati, atau selesainya pekerjaan yang diupahkan;
g. Menurut madzahab Hanafiyah, fasakh ijārah dapat dilakukan oleh salah satu pihak, seperti dalam kasus penyewa toko yang ingin berdagang, namun dagangannya dicuri, maka penyewa diperbolehkan untuk membatalkan sewa tersebut. Setelah akad ijārah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang tersebut dapat dipindahkan, penyewa harus menyerahkan kepada pemiliknya. Jika barang sewaan berupa benda tetap ('igar), penyewa harus mengembalikannya dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan berupa tanah, penyewa harus menyerahkannya dalam keadaan bebas dari tanaman kecuali jika ada kesulitan untuk menghilangkan tanaman tersebut.
h. Menurut Madzhab Hambali bahwa setelah berakhirnya ijārah, penyewa harus melepaskan barang sewaan, namun tidak diwajibkan untuk mengembalikannya dalam bentuk serah terima seperti barang titipan

C. Pinjaman *Online*

Transaksi *online* diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik.[19] Pasal satu undang undang tersebut menjelaskan bahwa :

1. Informasi elektonik adalah satu atau sekumpulan data elektornik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

[19] Suyuti Dahlan Rifa'i and Hijriatu Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018," *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 62–74

gambar, peta, rancangan, foto, *electornic* data i*nterchang*e (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.[20] Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa dijalankan dengan menggunakan alat elektronik, baik berupa computer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari kata "*Financia*l" dan "*Technology*" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern.
3. Menurut OJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[21]Konsep dari fintech mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi

[20] Thoha, "Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 65–79.

[21] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29.

proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online* digital *insurance, peer to peer* (P2P) *lending,* serta *crowd funding*.[22]

4. Transaksi Pinjaman *Online* dalam Hukum Islam Pada prinsipnya, kandungan Al Qur'an berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah *mahdhoh* maupun ibadah *ghoiru mahdhoh*. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk Al Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi.[23]

Dalam melakukan transaksi ekonomi, beberapa prinsip-prinsip harus menjadi perhatian sekaligus sebagai parameter apakah transaksi itu bernilai halal atau tidak dalam pandangan syariah.[24] Beberapa prinsip transaksi dalam pandangan syariah antara lain :

1. *Prinsip* persaudaraan (*ukhuwah)* : Prinsip ini merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial, harmonisasi kepentingan, saling menolong dan memberi manfaat. Dengan prinsip ini, transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain.

[22] Imanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133–44.

[23] Wahbah Zuhaili, "Urgensi Akad Dalam Transaksi" 8, no. 2 (1989): 498–517.

[24] Muhammad Harfin Zuhdi, "2017 ",نم ا ييسح ا طبر., 78–115.

Di dalam prinsip ukhuwah ini terdapat saling mengenal *(ta'aruf*), memahami (*tafahum*), menolong (*ta'awun*), menjamin (*takaful*), bersinergi, beraliansi (*tahaluf*).

2. Prinsip keadilan (‘*adalah)* : menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *riba, zalim, maysir, gharar* dan haram. Riba menyangkut unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl. *Zalim* menyangkut unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. *Maysi*r menyangkut unsur judi dan spekulatif, *gharar* menyangkut unsur ketidakjelasan dan haram yang menyangkut unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.[25]
3. Prinsip kemaslahatan (*maslaha*h) : setiap kegiatan ekonomi mengandung segala kebaikan dan manfaat berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek. Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu akidah/keimanan/ketakwaan,akal/pikiran/intelektual, keturunan, jiwa dan harta benda.
4. Prinsip keseimbangan *(tawazun*) : Transaksi syariah harus

[25] KHANZA JASMINE, “Sistem Transaksi Dan Keuangan Islam,” *Widina Media Utama*, 2014.

memperhatikan aspek material/spiritual, privat/public, sektor keuangan/riil, bisnis/social, pemanfaatan/pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (s*hareholder*). Manfaat yang didapatkan tidak hanya fokus pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang terkait dengan suatu kegiatan ekonomi. [26]

5. Prinsip universalisme (syumuliah) : Transaksi syariah pada esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder).* Universalisme tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil'alamin*). Transaksi syariah dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.

Produk perusahaan *fintech* itu diperbolehkan menurut Syariah dengan syarat memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang fintech. Perusahaan fintech adalah penyedia platform yang melakukan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer*, dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna platform. Dalam hal ini, pengguna secara Bersama-sama membiayai objek usaha yang diberikan oleh mitra kepada investor, yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai penyedia platform. Layanannya adalah penyediaan ruang virtual yang disediakan oleh perusahaan fintech pada platform untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer.* [27]

Platform adalah teknologi, sistem elektronik, website dan/atau

[26] Rifa'i and Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn- Mui/Ii/2018.

[27] Mas Nur Mukmin et al., "Peer-To-Peer Lending : Knowledge, Saving, Insurance, And Investemnt," *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2021): 171–77.

mobile application (Apps) yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa layanannya adalah mempertemukan investor, mitra dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform adalah penjual jasa, yang bertransaksi usaha adalah investor, mitra dan pengelola, dan transaksi dilakukan secara *online*.[28] Produk fintech ini diperbolehkan menurut syariah, jika memenuhi rambu rambu diantaranya; transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai syariah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati, obyek usahanya halal. Begitu pula ada ijab qabul sesuai '*urfnya,* terjadi perpindahan kepemilikan, ada perlindungan konsumen, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, ada pengawasan Syariah yang memastikan prinsip syariah diterapkan[29]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa dari PT. Investree Radhika Jaya Nomor : IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017 dan PT. Ammana Fintek Syariah Nomor : 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018. Dalam ketentuan hukum fatwa disebutkan bahwa :

1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.[30]
2. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

[28] Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87.

[29] Mukmin et al., "Peer-To-Peer Lending : Knowledge, Saving, Insurance, And Investemnt." " *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2021): 171–77.

[30] Rifa'i and Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn- Mui/Ii/2018."

berdasarkan prinsip Syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa Berkaitan dengan subyek hukum disebutkan bahwa subyek hukum dalam kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan.

Bagian berikutnya dijelaskan tentang ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (riba fadhl) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (riba *nasi'ah*). Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung untungan. Tadlis adalah Tindakan menyembunyikan kecacaran obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabuhi pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat. Dharah adalah Tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
2. Akad baku (akad baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan

digunakan untuk menawarkan produk dan/atau jasa layanan kepada pengguna/konsumen secara massal) yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.[31]

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, Ijarah*, mudharabah, musyarakah, wakalah, bi al ujrah,* dan *qard.*

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya berdasarkan prinsip Ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi;

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

[31] Beatrixs Sugi Santoso Putri, "Analisis Azas Manfaat Dan Akad Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Literatur," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 893–903.

BAB III

PRAKTIK PINJAMAN *ONLINE* DAN JASA JOKI GAGAL BAYAR PADA PLATFORM FACEBOOK

A. Praktik Pinjaman *Online*

Fintech Landing disebut juga dengan pinjaman *online* dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*. Pinjaman *Online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Adapun cara kerja Pinjaman *online* ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman *online* yang terdaftar di OJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (f*airness*).[1] Adanya OJK membuat seluruh industri jasa keuangan, baik yang bersifat bank maupun non-bank, memiliki satu pengawasan di bawah satu atap. Eksistensi sistem pengawasan terintegrasi sedemikian rupa mampu memudahkan pula dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan yang ada.

Lembaga pinjaman *online* di Indonesia telah mengalami perkembangan, salah satunya dengan adanya layanan pinjaman

[1] Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," Al-Amwal: *Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 60, https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577.

online berbasis syariah. OJK telah memberikan izin kepada pelaksana pinajamn *online* dengan jumlah 106 lembaga dan diantaranya terdapat 8 lembaga yang menerapkan prinsip syariah24. Pinjaman *online* syariah telah dilegalkan menurut Fatwa MUI No.117/ DSN-MUI/II/2018. MUI menjelaskan aturan pinjam meminjam *online* berbasis syariah dalam fatwa yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan pinjam meminjam yang dilakuakn oleh si peminjam dan si pemberi pinjaman bertujuan sebagai perjanjian utang piutang dalam uang rupiah secara *online* dengan menerapkan prinsip syariah[2]

Minimnya pengetahuan tentang regulasi jasa keuangan menyebabkan banyak kasus. Kasus-kasus yang terjadi bermacam-macam, mulai dari bunga pinjaman yang dianggap menyesakkan bagi peminjam, dari penyalahgunaan data pribadi, hingga semakin meluasnya masalah penagihan utang yang melampaui norma hukum. Aturan mengenai Pinjaman *Online* diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang terdapat di dalam Pasal 7. Pada pasal 7 berbunyi "Informasi Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan".[3] Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK wajib menetapkan peraturan pelaksana dan keputusan OJK terkait peredaran Fintech di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan dengan tujuan tersepakatinya sistem, proses, maupun hasil yang dicapai oleh

[2] Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum OJK dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal. *Acta Comitas*, 5 (1), hal 111-122.

[3] PJOK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf.

perusahaan, mencegah terjadinya penyelewengan, mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan, mempermudah pencegahan, pemantauan biaya, membantu perusahaan mencapai tujuannya. Prosedur pemeriksaan OJK terhadap Fintech diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dan berlaku bagi penyelenggara Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), badan hukum Indonesia, dan badan hukum asing. Badan hukum asing hanya dapat memiliki saham sebesar 85% dan sebelum mendapatkan perizinan, wajib melakukan pendaftaran pengajuan paling lambat enam bulan. [4]

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK wajib mengeluarkan tindakan apabila terdeteksi dapat merugikan konsumen. dalam hal ini OJK wajib membuat permohonan untuk memberhentikan sebagian/seluruh kegiatan yang merugikan konsumen dan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan.[5] Prinsip pro inovasi yang lainnya yang dibentuk oleh OJK adalah penerapan *regulatory sandbox*, yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai suatu langkah represif. cara kerja dari *regulatory sandbox* ini sebelum ide bisnis dari platform Fintech beroperasi, maka penyelenggara harus mendapatkan izin melalui mekanisme pengujian oleh OJK yang terdiri dari penilaian keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat secara berkala melalui media maupun penyelenggaraan seminar oleh OJK sangat diperlukan agar masyarakat luas tidak buta dan dapat lebih

[4] Triansyah, A., Bandung, U. P., Nur, P., Julianti, S., Bandung, U. P., Fakhriyah, N., Bandung, U. P., Afif, A. M., & Bandung, U. P. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan. Cross-Border: *Journal of International Border Studies*, 5(2), 1090–1104

[5] Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," Al-Mustashfa: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Isla*m 4, no. 2 (2019): 286–295.

berhati-hati terhadap legalitas P2P lending.[6]

B. Praktik Joki Gagal Bayar pada Platform Facebook

Jasa joki pinjol dalam penelitian ini bergerak di media sosial termasuk pada media sosial facebook. Akun facebook @muhammad saepul bahri menjadi salah satu akun jasa joki pinjol yang banyak dikunjungi dan diikuti oleh masyarakat di media sosial. Jasa joki pinjol pada akun facebook ini menawarkan jasa untuk membantu mengajukan pinjaman *online* bagi orang-orang yang terjerat pinjaman *online*, memiliki banyak tagihan pinjaman *online*, serta membutuhkan uang untuk menutup tagihan pinjaman *online* tersebut

1. Cara kerja dan target jasa joki gagal bayar

 Cara kerja dari jasa joki ini yaitu mereka akan mengambil pinjaman melalui pinjaman *online* ilegal atau legal dengan menggunakan data pribadi konsumen namun dengan memanipulasi nomer hp dan alamat konsumen. Lalu setelah itu, mereka akan membiarkan pinjaman tersebut gagal bayar begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban. Target dari jasa joki gagal bayar ini adalah orang-orang yang terdesak hutang dan tidak bisa membayarnya.

 sistem kerja akun jasa joki gagal bayar adalah

 a) Jasa joki akan mempromosikan jasanya pada media sosial dengan memberikan penawaran dan kalimat ajakan
 b) meng-upload foto berupa testimoni dari pengguna jasa tersebut,
 c) kemudian jika ada seseorang yang tertarik dengan penawaran sebagaimana yang ada pada platform media sosial, maka dapat menghubungi nomor kontak yang

[6] Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman *Online* (PINJOL) Di Jakarta. PKM*: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–93.

mereka sediakan di bio profil akun media sosial untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

d) Selanjutnya customer atau pengguna jasa melakukan kesepakatan dengan pemilik akun terkait penggunaan jasa joki pinjaman *online*. Kebanyakan pengguna jasa tertarik dan setuju dengan komisi keuntungan yang akan didapatkan.[7]

2. Prosedur jasa joki gagal bayar



[7] Yuwana, F. (2016). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman *Online* Ilegal (Fintech Lending Ilegal) pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 767–769.

Gambar 3.1 akun jasa joki galbay

Joki akan mengarahkan pengguna jasa untuk mengajukan ke aplikasi yang bisa di nikmati hasilnya dan memandu juga dalam pengisian data-data.

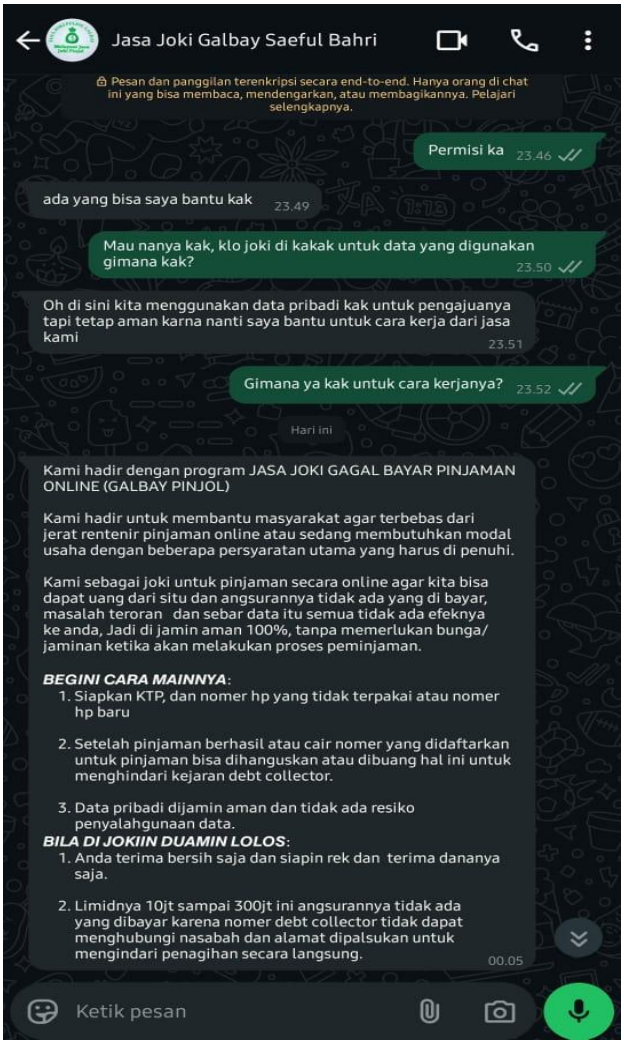
Proses meminjam yang dilakukan oleh pihak jasa joki pinjol dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

a) Tahap penyiapan data-data. Data-data yang disiapkan adalah data data yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman. Data-data tersebut meliputi KTP dan data pendukung lain. Data-data yang disiapkan akan dipalsukan dan dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan data lain yang tertera agar tidak dicurigai oleh pihak pinjol.
b) Tahap pengajuan, dilakukan sesuai ketentuan aplikasi pinjaman *online* pada umumnya yaitu:
 1) Download atau buka aplikasi pinjaman *online*
 2) Memasukkan nomor telepon
 3) Memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor telepon
 4) Verifikasi identitas diri
 5) Foto KTP dan selfie dengan KTP
 6) Mengisi data diri
 7) Memasukkan nomor rekening bank untuk menerima pinjaman
 8) Memasukkan data tambahan atau data pendukung untuk menaikkan tingkat persetujuan
 9) Mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan
c) Tahap verifikasi dan persetujuan. Pada tahap ini dokumen yang telah dilampirkan akan diverifikasi. Setiap dokumen akan dicocokkan dengan formulir yang diisi. Setelah lulus verifikasi, dokumen akan diserahkan ke bagian keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Pada tahap ini orisinalitas dan kesesuaian data akan diperiksa untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Apabila pengajuan tersebut layak diterima, maka berlanjut ke tahap berikutnya.

d) Tahap pencairan dana, akan dikonfirmasi apabila pengajuan telah mendapatkan persetujuan dari pihak pinjol. Waktu pencairan dana biasanya membutuhkan waktu paling lama satu hari.

Dana pinjaman yang cair akan ditransfer ke rekening customer. Sedangkan dana pinjaman tidak cair, maka pembayaran akan di-refund atau dikembalikan kepada customer agar bisa lebih mudah cair dalam pengajuan. Seseorang yang menggunakan jasa joki pinjaman *online* gagal bayar ini akan dimintai syarat oleh joki meliputi berusia cukup, memiliki rawatan pinjaman *online*, tidak memiliki banyak riwayat tolakan, dan menyerahkan KTP dan setuju dengan komisi akhir keuntungan yang didapatkan joki.[8] Secara tidak langsung para joki akan mendapatkan data pribadi pengguna yang mungkin nantinya bisa saja akan disalahgunakan. Berikut dipaparkan hasil wawancara pihak jasa joki gagal bayar via chat whatsapp , dapat dilihat pada gambar 3.2

[8] Sepul bahri, wawancara, (semarang, 22 april 2025).



Gambar 3.2 wawancara jasa joki gagal bayar



Gambar 3.3 wawancara jasa joki gagal bayar

3. Testimoni jasa joki gagal bayar

Testimoni adalah bentuk pernyataan atau pesan dari customer mengenai pengalamannya dalam melakukan transaksi dengan penjual. Dalam hal ini mencakup pengalaman dari segi pelayanan, maupun kualitas barang atau jasa yang dibeli. Saat ini testimoni sangat banyak digunakan oleh para pebisnis *online* sebagai cara untuk meyakinkan customer. Dengan adanya testimoni positif dari customer, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan customer baru.



Gambar 3.4 Bukti pencairan dana

Dana pinjaman yang cair akan ditransfer ke rekening customer. Sedangkan dana pinjaman tidak cair, maka pembayaran akan direfund atau dikembalikan kepada *custome*r.

Pengajuan yang berhasil cair akan tidak dibayar sama sekali, hal ini dikarenakan dari pihak jasa joki meyakinkan korban bahwa pinjaman tidak dibayar akan tetap aman dengan penggunaan data palsu disisi lain longgarnya regulasi dan proses verifikasi data juga menjadi faktor untuk dapat melakukan gagal bayar. Dalam kasus ini Joki tidak menjelaskan terkait aplikasi yang aman untuk tidak dibayar dan bagaimana risiko tambahan yang didapatkan pengguna jasa apabila tidak membayar pinjaman tersebut. Joki menjelaskan risiko yang didapatkan hanya berupa teror telfon dan menjelaskan bagaimana caranya untuk memblokir telfon tersebut[9]. Padahal apabila kita melihat dari begitu banyaknya resiko yang didapatkan pengguna, bukan hanya teror telfon saja melainkan penyalahgunaan data pribadi, tercatat di SLIK OJK dan risiko- risiko lainnya. Pengajuan yang berhasil cair, maka joki akan memintai persetujan bagi hasil dari setiap aplikasi yang berhasil cair. Hal ini merupakan kesepakatan diawal antar pengguna jasa dan joki.[10]

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa korban yang gagal dalam pencairan dana hal ini disebabkan karena tidak lolos pada tahap verifikasi sehingga pinjaman tidak di proses dan pinjaman yang berhasil pada proses pinjaman *online* gagal bayar disebabkan karena lolos pada tahap verifikasi data sehingga pinjaman dapat dicairkan, lolosnya data pada tahap verifikasi karena penggunaan data asli bukan data palsu, sedangkan ketidak lolosan pada tahap verifikasi menggunakan data palsu, pihak jasa

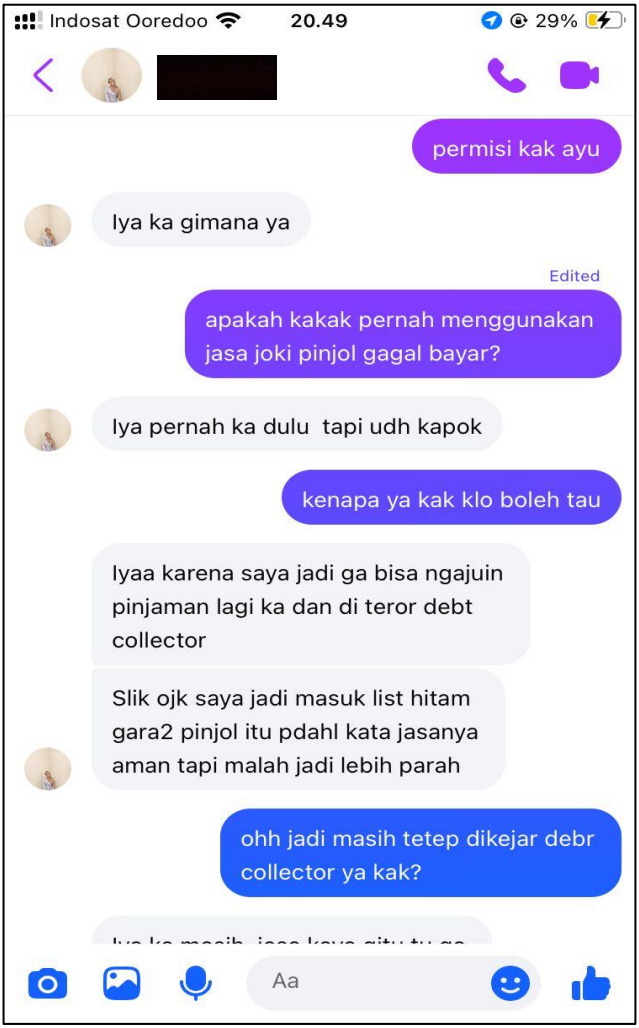
[9]Saepul bahri, wawancara, (semarang, 22 april 2025).

[10] Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* The Impact of *Online* Loan Problems and Legal Protection for *Online* Loan Consumers. *IPMHI LAW JOURNA*L, 2(1), 73–87

joki tidak memberikan keterangan jujur pada penyewa bahwa lolosnya pinjaman menggunakan data asli, beliau hanya menjelaskan pinjaman *online* gagal bayar ini menggunakan data palsu, dan dari hasil wawancara salah satu narasumber menuturkan bahwa mereka diteror debt collector dan mengalami penurunan skor kredit SLIK OJK, sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman untuk modal usaha, alasanya korban masuk dalam daftar hitam SLIK OJK, dikarenakan tidak membayar tagihan hutang pada pinjaman *online*.[11] Salah satu korban memberikan kesaksiaan bahwa pernah terjerat hutang dari 5 juta menjadi 15 juta melalui jasa joki gagal bayar, pihak jasa joki menjamin aman jika hutang tidak dibayar karena menggunakan data palsu, namun yang terjadi hutang semakin banyak serta diteror oleh debt collector, ternyata pihak jasa joki menggunakan data pribadi korban untuk mencairakan dana tanpa sepengetahuan penyewa jasa, sehingga diteror debt collector dan bunga hutang bertambah.[12] Namun pihak penyewa jasa tidak mau bertanggung jawab karena tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pihak jasa joki, di sisi lain pihak jasa joki juga tidak bertanggung jawab sehingga membiarkan pinjaman gagal bayar begitu saja. Alasan dari beberapa kesaksian korban mengapa memilih untuk menggunakan jasa joki gagal bayar karena telah terlilit hutang dan tidak bisa mengembalikanya, sehingga korban menggunakan jasa joki galbay untuk menutupi hutang yang dimiliki korban, alih-alih hutang yang dimiliki dapat dilunasi dan berkurang justru yang terjadi bertambah banyak karena jasa joki tersebut. Dari seluruh kesaksian korban joki gagal bayar diatas sudah jelas bahwa jasa joki gagal bayar berbahaya dan tidak sesuai dengan apa yang jasa joki jaminkan bahwa tidak akan dikejar debt collector dan tidak ada resiko lain apabila hutang tidak dibayarkan, hal ini sangat merugikan konsumen. Berikut

[11] Ayunita, wawancara, (semarang, 23 april 2025).
[12] Rizzal, wawancara, (semarang, 23 april 2025).

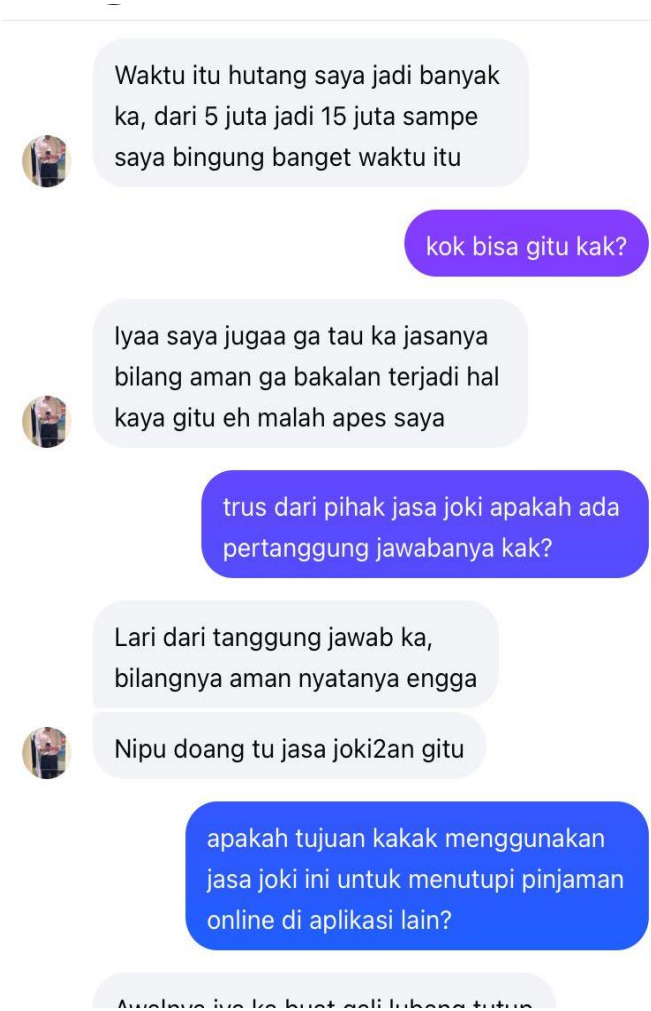
dipaparkan hasil wawancara pihak jasa joki gagal bayar via chat whatsapp , dapat dilihat pada gambar 3.4 sampai Gambar 3.8



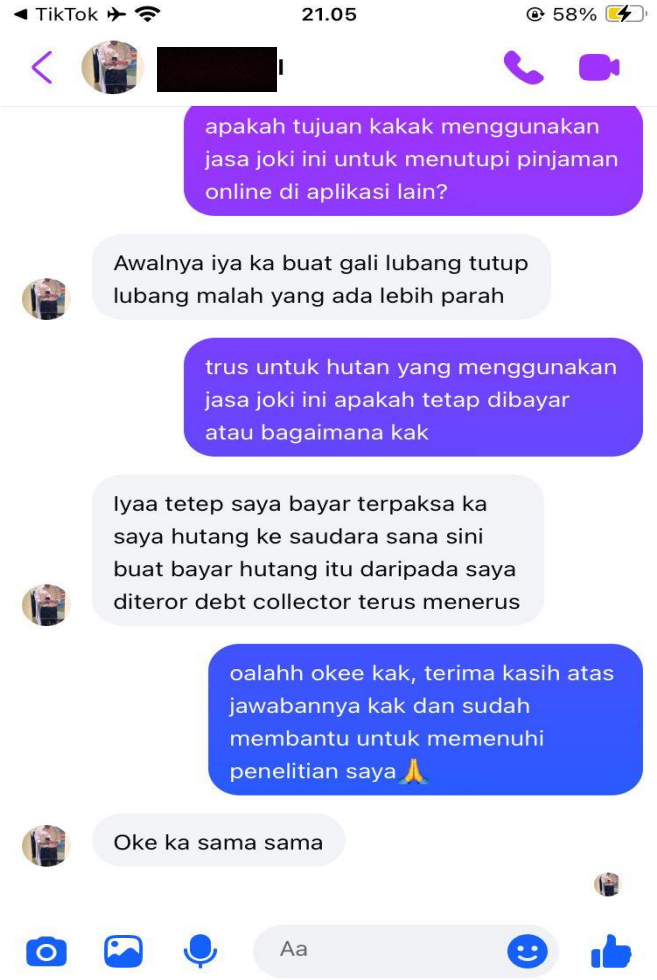
Gambar 3. 5 wawancara korban 1 joki gagal bayar



Gambar 3.6 wawancara korban **1** joki gagal bayar



Gambar 3.7 wawancara korban **2** joki gagal bayar



Gambar 3.8 wawancara korban 2 joki gagal bayar

Dari hasil kajian ditemukan beberapa risiko yang timbul bila nasabah menggunakan jasa joki pinjaman *online* gagal bayar meliputi:

1. Penyalahgunaan data pribadi Layaknya pinjol pada umumnya, nasabah akan diminta mengisi atau menyerahkan data pribadi seperti KTP, KK, nomor rekening hingga foto selfie. mereka akan mengatakan hal ini untuk mempermudah demi kelancaran proses pencairan. Namun, hal ini juga yang sering disalahgunakan untuk berbuat kejahatan lainnya.
2. Terjarat utang baru Risiko lainnya adalah nasabah akan terjerat hutang baru ke pinjol ilegal biasanya dengan bunga yang lebih tinggi. Joki pinjaman *online* memberlakukan biaya jasa berupa 30 – 40% dari total dana yang berhasil dicairkan melalui pengajuan dengan bimbingan mereka. Jadi, jika berhasil memperoleh pinjaman dengan nominal Rp5.000.000 maka fee joki sebesar Rp1.500.000 – Rp2.000.000 sehingga konsumen hanya mendapat Rp3.500.000 – Rp3.000.000 saja. Padahal, seluruh tagihan cicilan dibebankan pada konsumen. Teror dari Debt Collector juga menjadi tanggung jawab penuh konsumen. Bukan memberikan solusi, namun menggunakan jasa joki justru menambah masalah. Pengguna jasa joki hanya mendapatkan pencairan dana yang sedikit, riwayat kredit tetap buruk, dan teror DC pun berlanjut.[13]
3. Korban penipuan Tak jarang juga korban atau nasabah hanya menjadi korban penipuan saja sebab setelah menerima pembayaran jasa, mereka malah pergi dengan

13 Cicelly Chiesa Kurniawan et al., "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1287, https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15179.

uang yang dipinjam menggunakan identitas nasabah.

4. Teror Debt Collector Nasabah yang menggunakan jasa joki pinjaman *online* sudah pasti harus bersiap untuk didatangi oleh Debt Collector. Sebab sudah pasti para joki ini memberikan dana yang diperoleh dari pinjaman *online* ilegal menggunakan data pribadi nasabah. Kebanyakan dikarenakan teror DC yang begitu agresif membuat nasabah menjadi ketakutan dan tertekan sehingga tak banyak kasus bunuh diri dikarenakan pinjaman *online* .[14]
5. Tercatat di SLIK OJK Penyelenggara pinjaman *online* yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, pengurus dan pemilik, dan keuangan debitur. Informasi debitur tersebut akan tercatat di SLIK OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya maupun bank dapat meminta informasi debitur tersebut untuk mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana dan mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang. ketika pinjaman di pinjol tidak dibayarkan, maka debitur yang tercatat di SLIK OJK dengan kualitas kurang baik misalnya pembiayaan macet, maka nantinya akan menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman, proyek, seleksi pegawai, atau keperluan lainnya.[15]

14 Cicelly Chiesa Kurniawan et al., "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1287, https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15179.

15 Abdul Latif Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman *Online* Di Indonesia," *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 110–21.

Joki pinjaman *online* gagal bayar merupakan tindakan yang tidak baik dan merugikan, baik bagi pemberi pinjaman maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini juga dapat merugikan peminjam yang sebenarnya jika identitas mereka disalahgunakaan untuk mendapatkan pinjaman secara tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi risiko dan kewajiban sebelum mengambil pinjaman *online*, serta untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis seperti joki gagal bayar ini.

BAB IV

JASA JOKI GAGAL BAYAR DALAM PINJAMAN *ONLINE* PADA PLATFORM FACEBOOK PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* pada platform facebook Prespektif Hukum Positif

Praktik jasa joki gagal bayar pada pinjaman *online* (pinjol) merupakan aktivitas ilegal yang menawarkan bantuan kepada pihak tertentu untuk mengajukan pinjaman secara daring. Modus joki pinjol sangat bervariasi, mulai dari penggunaan data identitas palsu, pengambilalihan akun, hingga rekayasa administrasi agar peminjam tidak dapat ditagih kembali oleh perusahaan pinjaman.

Dalam penelitian ini membahas perjanjian yang dilakukan oleh peminjam yang melakukan pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol. Perjanjian tersebut terjadi ketika adanya persetujuan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol sebagai perantara untuk mengajukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online*. Hal tersebut dilatar belakangi oleh peminjam yang membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi utang-utang pada pinjaman *online* serta ingin segera terbebas dari pinjaman *online*. Setelah terjadi kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol, maka pihak jasa joki pinjol akan melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* yang mana didalamnya akan terjadi perjanjian antara pihak jasa joki pinjol dengan pihak pinjaman *online*.

Perjanjian pinjam meminjam dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Maka keabsahan perjanjian pinjam

meminjam yang dilakukan secara *online* oleh peminjam melalui jasa joki pinjol jika dianalisis berdasarkan KUH Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak harus sepakat terhadap sesuatu yang ada pada perjanjian, agar perjanjian dapat dikatakan sah. Dalam praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol, peminjam dan pihak jasa joki membuat suatu kesepakatan. Keduanya bersepakat untuk menggunakan data palsu dalam kepentingan pengajuan pinjaman *online*. Kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol dilakukan secara tertulis via chat atau personal chat pada facebook. Dalam mengajukan pinjaman *online* yang dilakukan oleh pihak jasa joki pinjol, identitas dan data-data pendukung lain yang digunakan berupa identitas atau data palsu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol. Pencantuman identitas palsu dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan. Kesepakatan yang dilakukan tidak mengandung unsur paksaan namun adanya unsur penipuan dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian.
2. Kecakapan Cakap merupakan syarat umum dalam melakukan perjanjian agar perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan perbuatan hukum yang sah. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah meskipun belum berusia 21 tahun.

Dalam perspektif hukum positif, perjanjian jasa joki gagal bayar tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya pada syarat "sebab yang halal". Sebab perjanjian yang melibatkan niat untuk menghindari pembayaran utang (termasuk dari pinjol ilegal jika uang sudah diterima) dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi, dan adanya unsur penipuan di dalamnya. Namun, karena perjanjian semacam ini memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum yakni menghindari kewajiban membayar utang secara sah dan adanya pemalsuan data maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum positif.

B. Analisis Praktik jasa joki gagal bayar dalam pinjaman *online* pada platform facebook Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi pinjaman *online* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk kepentingan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses melalui aplikasi pada smartphone. Melaui aplikasi pinjaman *online*, peminjam dapat melakukan pinjaman dengan cepat dan mudah, serta tanpa jaminan. [1]

Dalam kaidah fiqih, “pada dasarnya semua bentuk muamalah itu hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الاباحةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

[1] Wahyuni Wahyuni, “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 25–40, https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14.

Kaidah ini menegaskan prinsip dasar dalam muamalah dan transaksi adalah boleh (halal), kecuali jika ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Artinya, berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), dan perwakilan, pada prinsipnya diperbolehkan. Namun, ada pengecualian seperti transaksi yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba, yang secara tegas diharamkan. Begitu juga dengan transaksi pinjam meminjam yang dalam istilah fiqih disebut dengan *Qardh*. Para ulama telah bersepakat atas keabsahan *Qardh.* Akad *Qardh* disunnahkan bagi orang yang memberi pinjaman, dan mubah bagi orang yang meminjam, dengan kepentingan untuk dimanfaatkan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. *Qardh* dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Jasa joki gagal bayar merupakan penyedia jasa yang beredar cukup luas pada zaman sekarang. *Al-qordh* dalam layanan jasa joki pinjaman *online* ini diawali ketika pengguna jasa joki meminta tolong kepada penjoki untuk mendaftarkan diri ke platform pinjaman *online* kemudian akan digunakan untuk mencairkan sejumlah uang dari platform pinjaman tersebut yang nantinya pengguna joki akan memotong uang yang dicairkan untuk membayar jasanya, dan juga bunga yang ditangguhkan oleh platform pinjaman akan sepenuhnya dibebankan oleh pengguna joki.

Transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun dan syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

3. *Muqridh* (Pihak yang memberi pinjaman)

Pihak yang memberikan pinjaman haruslah seorang *ahliyat at-tabarru'*, artinya pihak yang memberikan pinjaman harus memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut syariat.[2] Pihak yang memberikan pinjaman secara *online* adalah suatu perusahaan yang menyediakan pinjaman kepada peminjam melalui aplikasi sebagai sarana pinjaman *online*, dengan tujuan agar peminjam dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah tanpa keluar rumah.

Rukun dan syarat *Qardh* yang pertama sudah terpenuhi karena di dalam aplikasi pinjaman *online* sudah dijelaskan syarat dan ketentuan-ketentuan untuk dapat melakukan pinjaman. Selain itu di dalamnya juga sudah tertera nominal yang dapat dipinjam. Sehingga pihak pinjaman *online* hanya memberikan pinjaman kepada peminjam yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan ini pihak pinjaman *online* meminjamkan dana kepada peminjam tanpa adanya unsur paksaan.

4. *Muqtaridh* (Pihak yang meminjam)

Berdasarkan data wawancara yang terkumpul, masyarakat yang melakukan pinjaman *online* tersebut semuanya sudah baligh dan berakal, karena sudah berusia lebih dari 21 tahun dan 95% diantaranya merupakan orang yang pernah melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman *online*. Hal ini dikarenakan syarat untuk mendaftar pada aplikasi pinjaman *online* salah satunya yaitu harus memiliki KTP.

Namun dalam praktiknya, pengajuan pinjaman *online* yang dilakukan oleh pihak jasa joki pinjol akan menyarankan

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

untuk gagal bayar atau tidak membayar utangnya, maka peminjam atau debitur akan dianggap sebagai wanprestasi. ini diatur didalam pasal 1754 KUH Perdata. Kegiatan transkasi pinjam meminjam secara *online* melalui jasa joki pinjol rata-rata dilakukan dengan adanya unsur penipuan di dalamnya yaitu tindakan pemalsuan atau memanipulasi data.[3] Tentu ini merupakan bentuk tolong menolong yang dilarang syariat islam karna mengandung keburukan.

5. *Qarḍh* (Objek yang dipinjamkan)

 Dalam penalitian ini, pinjam meminjam yang dibahas adalah pinjam meminjam uang. Sehingga uang berkedudukan sebagai objek perjanjian pinjam meminjam. Berdasarkan hasil wawancara, peminjam melakukan pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol untuk melunasi utang-utang pada pinjaman *online* serta ingin segera terbebas dari pinjaman *online* agar tidak dihantui rasa khawatir karena dikejar-kejar oleh *debt collector* pinjol. Dan untuk melakukan pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol, peminjam harus membayar sesuai dengan kesepakatan. Jika dana sudah cair, maka akan ditransfer pada rekening peminjam. Apabila dana tidak cair, maka pihak jasa joki pinjol akan mengembalikan pembayaran kepada peminjam. Dengan ini, objek akad atau uang yang digunakan untuk transaksi pinjam meminjam jelas nilainya dan dapat diketahui oleh masing-masing pihak dan dapat diserahterimakan.

6. *Sighat* (*Pernyataan* serah terima)

 Transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol dilakukan melalui aplikasi. Proses pengajuan pinjaman

[3] Gumianti, Retna. "*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata).*" Jurnal Pelangi Ilmu 1, no. 5 (2012).

dilakukan secara *online* melalui kontrak elektronik tanpa tatap muka. Dalam masalah ini peminjam melakukan kesepakatan dengan pihak jasa joki pinjol untuk meminjamkan sejumlah uang kepada pinjaman *online*. Kesepakatan anatara peminjam dengan pihak jasa joki pinjol juga terjadi secara *online* via personal chat *whatsapp* tanpa tatap muka. Dengan ini seluruh pernyataan ijab qabul dalam praktik transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol dilakukan secara tertulis melalui media *online*. Pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan, namun bisa menjadi haram apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur *riba, tadlis, gharar, maysir, risywah*.

Perjanjian pinjam meminjam termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dalam akad tersebut. Namun transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol menjadi ajang bisnis bagi pihak jasa joki pinjol, karena didalamnya terdapat pembayaran atas suatu jasa. Jasa joki pinjol berperan sebagai perantara antara peminjam dengan pihak pinjaman *online* untuk meminjamkan sejumlah uang. [4]

Qarḍh merupakan suatu bentuk muamalah yang bersifat kebaikan dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI Nomor 19/DSN MUI/IV/2001 *Qardh* didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dan nasabah wajib

[4] Putra, Surya Dewangga. "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pimjaman *Online* Ilegal." Al-Yasini*: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum. Dan Pendidikan* 06, no. 36 (2021): 279–90. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuada/index.php/alyasini/article/view/43 85.

mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian ada beberapa ketentuan *Qardh* yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu pinjam meminjam seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan disertai dengan niat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman, maka wajib hukumnya untuk segera mengembalikan pinjaman tersebut.[5] Namun dalam praktiknya pihak penyewa jasa tidak mengembalikan pinjaman hutangnya karena sepengetahuan penyewa tidak menggunakan data asli melainkan data palsu. Pihak penyewa tidak mau bertanggung jawab akan hal itu karena penyewa menggunakan jasa joki dengan data palsu yang akhirnya mengakibatkan gagal bayar.

Dalam layanan jasa joki selain akad *Qardh* juga adanya akad ijɑ̄rah, di mana akad ijɑ̄rah di sini adalah akad sewa-menyewa antara penjoki dan penguna joki sedangkan akad *Qardh* dalam layanan jasa joki pinjaman *online* akad di mana penjoki meminjamankan uang yang telah dicairkan dari platform pinjaman *online* untuk pengguna joki. Praktik joki pinjaman *online* gagal bayar termasuk kedalam bentuk Ijarah *ala al - a'mal/ij arah' ala al –asykhash* merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Akad ini boleh direalisasikan selama ada rukun dan syarat atas akad tersebut. Selanjutnya didalam akad Ijarah harus terdapat *mu'jir* dengan *musta'jir* atau *musta'jir* dengan a*jir*. *Musta'jir* merupakan pihak yang menerima manfaat atau dalam hal ini pengguna jasa joki merupakan *musta'jir*. Sedangkan *ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam hal ini joki merupakan *ajir.*

[5] Arif, Mdh. Fakhrurrahman. "*Qardh* Dalam Pandangan Islam." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (2019): 37–53.

Berdasarkan analisis praktik jasa joki gagal bayar termasuk dalam akad Ijarah, jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun dan syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

Terkait rukun Ijarah pada penelitian ini terdapat *mu"jir* dan *musta'jir* yaitu adanya penyedia jasa joki pinjaman *online* gagal bayar dan pengguna jasa joki pinjaman *online* gagal bayar yang sudah baligh, berakal dan *mumayyiz*. Ini dapat dilihat dari para pengguna jasa sudah memiliki KTP yang artinya mereka cukup umur dan sudah berakal. Selanjutnya mengenai shigat dan ijab kabul antara *mu'jir dan musta'jir* saling menerima kesepakatan satu sama lain, kemudian terdapat barang yang disewakan yakni dalam penelitian ini adalah jasa joki gagal bayar dimana dalam hal ini barang yang disewakan sudah jelas berupa jasa atau pekerjaan. Kemudian terdapat ujrah yang nominalnya telah disepakati antara kedua belah pihak. Terakhir terdapat manfaat yang diakadkan sepenuhnya. Pengguna jasa joki harus sudah benar-benar mengetahui manfaat dari memakai jasa joki pinjaman *online* gagal bayar tersebut. Mereka harus mengetahui bagaimana risiko apa yang akan terjadi bila memakai jasa joki tersebut. Joki juga harus menjelaskan segala manfaat yang didapatkan pengguna jasa joki agar sesuai dengan ketentuan isi dari fatwa yang menjelaskan bahwa manfaat harus jelas sehingga dapat diketahui *musta'jir* dan *ajir*.[6]

Syarat dari Ijarah harus terpenuhi yakni kesepakatan antara kedua belah pihak, baligh dan berakal, tidak ada unsur paksaan antara keduanya, objek yang disewakan sudah jelas dan upah yang didapatkan jelas dan telah disepakati antara keduanya namun dalam syarat ini obyek yang disewakan harus halal dan sesuai dengan syariat islam, pada jasa joki gagal bayar ini penyedia jasa joki dan pengguna jasa joki memperoleh hasil yang tidak baik, dimana *ajir*

[6] Isnaini Mas'ulah, "Legalitas Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 129–36

menggunakan pemalsuan data dan menipu *musta'jir*, penipuan yang dilakukan ajir berupa pemalsuan data dan penggunaan data pribadi penyewa jasa tanpa diketahui oleh penyewa jasa, hal ini yang menghasilkan adanya dana dapat dicairkan, sementara pihak penyewa meyakini bahwa data yang digunakan merupakan data palsu bukan data asli, kondisi ini menunjukan adanya ketidaksepakatan terhadap objek akad, sehingga menjadikan akad Ijarah tersebut rusak, karena tidak terpenuhinya syarat sah Ijarah yaitu kejelasan objek yang disewakan serta keridhan dari kedua belah pihak yang terkait. Penggunaan data palsu merupakan alibi jasa joki untuk menarik banyak konsumen menggunakan jasa jokinya, kegagalan pencairan dana pada pengguna jasa joki karena menggunakan data palsu, pada dasarnya jasa joki gagal bayar tidak dapat mengajukan pinjaman *online* dengan data palsu, perkataan pihak jasa joki tidak dapat dipertangggungjawabkan kebenarannya, kemudian untuk pihak penyewa jasa yang tidak membayar hutang pinjaman *online* di jasa joki gagal bayar telah melakukan wanprestasi, debitur (penerima utang) tidak bisa melakukan kewajibannya (prestasi) sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah disepakati kepada kreditur (pemberi utang). Kewajiban yang dimaksudkan dalam perjanjian utang piutang ini adalah pembayaran nominal cicilan utang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Dilihat secara hukum pihak debitur telah melakukan wanprestasi sedangkan dilihat secara moral dan etika pihak jasa joki telah menipu dan menyalahgunakan data debitur. Dalam hal ini hasil yang didapatkan penyedia dan pengguna jasa joki gagal bayar merupakan uang hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IXI/2017 pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan

menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.[7] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan menggunakan jasa joki pinjaman *online* gagal bayar sangat berbahaya masyarakat patut menghindari dan tidak menggunakannya. Bila kita melihat pekerjaan yang dilakukan *ajir* didalam hal ini memalsukan data dan menipu konsumen dapat dikatakan pekerjaan yang tidak memenuhi prinsip syariah. *Ajir* tidak menerangkan secara jelas terkait manfaat dan resiko dari penggunaan jasa joki gagal bayar yang disewakan. Dimana dalam hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO:112/DSN MUI/IX/2017 pasal kenam terkait Manfaat dan Waktu Sewa. Dimana manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (m*utaqawwam*) dan manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/*A*jir*. Akad sewa menyewa tersebut haram dan dilarang oleh syariat karena dalam pemanfaatan akad sewa menyewa ini tidak bisa dibenarkan. *Ajir* tidak menerangkan secara jelas terkait manfaat dan resiko dari pekerjaan (jasa) yang disewakan sehingga pihak penyewa tidak mengetahui secara detail manfaat dan resiko dari penyewaan jasa joki gagal bayar ini dan rusaknya akad Ijarah.

Salah satu resiko penggunaan jasa joki galbay yang tidak dijelaskan secara rinci adalah selain sanksi yang diberikan dari penyedia pinjaman *online*, risiko yang dapat diterima oleh nasabah adalah identitas pribadi akan disalahgunakan oleh pihak penyedia jasa galbay pinjol tersebut. keberadaan joki pinjaman *online* gagal bayar membuat nasabah yang tadinya ingin dibantu untuk menyelesaikan pembayaran utang, berbalik menjadi bertambahnya

[7] Rakhma Ikafitria et al., "Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang *Qardh*," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 301–17, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333

utang dikarenakan menggunakan jasa joki tersebut. Oleh karena itu, nasabah harus mampu menganalisa dan mencari informasi sedetail mungkin mengenai joki pinjaman gagal bayar tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi risiko yang merugikan nasabah.

Perjanjian pinjam meminjam termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama. Oleh karena itu, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dalam akad tersebut. Namun transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol menjadi ajang bisnis bagi pihak jasa joki pinjol, karena didalamnya terdapat pembayaran atas suatu jasa. Jasa joki pinjol berperan sebagai perantara antara peminjam dengan pihak pinjaman *online* untuk meminjamkan sejumlah uang. Dalam transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki pinjol terdapat unsur penipuan karena dalam pengajuan pinjaman, terdapat data yang dipalsukan dan data asli yang digunakan tanpa sepengetahuan konsumen. Penggunaan data palsu tersebut tentu tidak dibenarkan menurut syariah karena termasuk dalam tindakan penipuan, sedangkan penggunaan data asli tanpa sepengetahuan konsumen untuk pinjaman *online* merupakan tidakan penipuan dengan penyalahgunaan data, tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah.

Penyalahgunaan data dalam transaksi pinjaman *online* termasuk perbuatan dusta dan penipuan, karena pada dasarnya dalam perbuatan tersebut terdapat suatu kebohongan yaitu tidak memberikan keterangan dengan keadaan yang sebenarnya. Berbohong atau menipu dapat merusak kepercayaan dan kewajiban tanggung jawab, serta membiasakan diri memakai yang haram. Transaksi yang mengandung unsur kecurangan atau penipuan dalam hukum Islam disebut dengan tadlis. Tadlis yang dilakukan salah satu

pihak dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pihak lain, sehingga dengan adanya dampak tersebut Islam melarang adanya unsur penipuan dalam transaksi.[8] Oleh karena itu, penggunaan data palsu dalam transaksi pinjaman *online* dan penyalahgunaan data dapat mempengaruhi keabsahan akad yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Surat ini merupakan landasan hukum dalam Islam yang melarang penipuan dan tindakan merugikan orang lain dalam transaksi ekonomi, termasuk Ijarah. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan, kepercayaan, dan kebenaran dalam semua transaksi, termasuk sewa-menyewa.

Dalam hukum Islam, perbuatan manipulasi data belum dibahas secara khusus. Namun bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap perbuatan manipulasi data. Secara umum perbuatan manipulasi data termasuk perbuatan dusta, karena perbuatan memanipulasi data merupakan tindakan memberikan keterangan yang tidak sesuai sebagaimana sebenarnya terhadap suatu data. Berikut beberapa dalil yang menerangkan tentang larangan berbuat bohong, diantaranya yaitu

[8] Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, Mizan: *Journal of Islamic Law* 1 (2), 2017

QS. An-Nahl ayat 116

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۗ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Dengan beberapa dasar tersebut maka dapat diketahui bahwa pinjaman yang telah dipinjam harus dikembalikan, dan wajib hukumnya mengembalikan pinjaman apabila jika sudah memiliki kemampuan untuk membayar.[9] Sebagaimana Hadis Nabi yang berbunyi:

وَمَن أَخذ يُرِيدُ إتلافها عَنْهُ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدى اللهُ النَّسِ من أخذ أموال أتلقة الله

Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan membayarkan untuknya (melunasi utangnya). Dan barang siapa mengambil harta manusia (berhutang) untuk ia habiskan (merugikannya), maka Allah akan memusnahkannya.

Selain itu orang yang berniat untuk tidak mengembalikan pinjaman, maka di akhirat diancam akan dihukumi sebagai pencuri. Hal ini didasarkan pada hadis berikut.

[9] Wahyuni Wahyuni, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 25–40, https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14.

أَيُمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَينَا ، وَهُوَ مُجمع أن لا يُوَفِّيَهُ ، لَقِيَ الله سَارِقًا

Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. (HR Ibnu Majah ~ hasan shahih)

Sehingga dalam hal ini peminjam yang berniat tidak mengembalikan sejumlah pinjaman yang dipinjam pada pinjaman *online* sebagaimana masalah ini, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan *Qardh* dan Ijarah berdasarkan hukum Islam.

Meskipun dalam Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong namun jelas sekali hal ini termasuk tolong menolong dalam hal kejelekan. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah (2):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari

> karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk melakukan tolong menolong yang di dalamnya terdapat perbuatan yang dilarang syariat.[10] Perjanjian pinjam meminjam termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama. Dalam transaksi pinjaman *online* melalui jasa joki galbay ini terdapat unsur penipuan karena dalam pengajuan pinjaman pihak jasa joki memalsukan data pengguna jasa untuk tidak membayar hutang yang telah diterima.

Secara tidak langsung inilah dilarangnya gharar dan tadlis agar tidak ada pihak berakad yang dirugikan dan tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam jasa joki pinjaman *online* ini terdapat pihak yang dirugikan karena identitasnya disebar luaskan bahkan bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini menimbulkan perselisihan maka dari itu transaksi dari kedua belah pihak harus benar-benar capak dalam berinteraksi.

Dengan adanya hasil analisis yang telah dijabarkan diatas, bahwasanya jasa joki gagal bayar sangat merugikan bagi

[10] Nahda Hasibuan|, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 23, no. 1 (2023): 1–19, https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11.

penggunanya dan kurangnya kewaspadaan, pemahaman masyarakat terkait praktik joki ini dapat sangat membahayakan, oleh sebab itu diperlukan solusi untuk melindungi konsumen dari tindak penipuan jasa joki gagal bayar yakni OJK harus mengambil tindakan konkret untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia. Dengan melakukan sosialisasi besar-besaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan memerangi penyedia pinjaman *online* ilegal. Tindakan serupa harus dilakukan terhadap kasus joki gagal bayar agar masyarakat tidak menjadi korban di kemudian hari. Regulasi, untuk memastikan hukum dapat melindungi masyarakat, OJK atau pemerintah harus membuat regulasi tentang joki memastikan bahwa segala bentuk joki yang muncul di masa mendatang masih dalam regulasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Cara kerja praktik pinjaman *online* joki gagal bayar pada platform facebook mengambil pinjaman melalui pinjaman *online* ilegal dengan menggunakan data pribadi konsumen tanpa izin atau sepengetahuan konsumen untuk mengajukan pinjaman *online*, dalam praktiknya pihak jasa joki menggunakan data palsu yang bertujuan untuk menarik lebih banyak konsumen agar terlihat aman dan minim risiko.
2. Praktik jasa joki pinjaman *online* gagal bayar dalam hukum islam pada penelitian ini adalah tidak sah karena melibatkan niat untuk menghindari pembayaran utang dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tiddak sesuai perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, khususnya pada syarat sebab yang halal dan adanya unsur penipuan di dalamnya. Sedangkan Praktik jasa joki pinjaman *online* gagal bayar dalam hukum islam pada penelitian ini adalah haram, berdasarkan akad *Qardh* tidak sah karena tidak ada persetujuan atau ridha dari debitur dengan menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan debitur dan tindakan wanprestasi oleh debitur, sedangkan akad Ijarah praktik jasa joki gagal bayar telah rusak karena objek jasa terdapat unsur pemalsuan data dan penipuan.

B. Saran

1. hendaknya masyarakat lebih teliti dalam melalukan proses

pinjaman *online* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu, masyarakat hendaknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu terkait persyaratan maupun kebijakan yang ditawarkan oleh pihak pinjaman *online* sebelum mengajukan pinjaman.

2. Bagi peminjam atau pengguna aplikasi pinjaman *online*, seharusnya peminjam hanya meminjam sejumlah uang yang sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, dengan jangka waktu yang jelas, sehingga memungkinkan bagi peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa harus mengajukan pinjaman lain demi menutup pinjaman yang belum dibayar.
3. Bagi pihak jasa joki pinjol maupun pengguna jasa joki pinjol, hendaknya melakukan transaksi pinjam meminjam sebagaimana aturan yang ada, agar transaksi yang dilakukan tersebut sah dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam, serta agar harta yang didapatkan menjadi berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beni Ahmad Saebeni, "*Metode Penelitian*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yanuardin, "*Sistem Transaksi Dan Keuangan Islam*." Bandung, *Widina Media Utama*, 2014

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik,* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004

Masjupri. "*Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2018

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia, 2014

Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D,* Bandung: Alfabeta, 2019

Suteki, Galang taufani, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru,2020

Yaya Sunarya & Tedi Priatna. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Jurnal dan Skripsi

Ahmad Hijri Alfian, Muhammad Iqbal Ramdhani, and Dian Essa Nugrahini, "Influences of Religiosity, Capital Market Knowledge , and Information Technology on Sharia Investment Interest in Central Java, *jurnal ekonomi islam*" 15, no. 2 (2024): 187–206,

Ahmad Sofwan Fauzi, Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas, Mizan: Journal of Islamic Law 1 (2), 2017

Aisyah, Zakiyah, Analis Hukum Islam Terhadap Mekasnisme Kredit *Online*, (Hukum Perdata Islam), Surabaya, Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, 2019.
Arif, Mdh. Fakhrurrahman. "*Qardh* Dalam Pandangan Islam." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (2019): 37–53.
Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam," Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen 20, no. 1 (2023): 80–94
Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online* The Impact of *Online* Loan Problems and Legal Protection for *Online* Loan Consumers. *IPMHI LAW JOURNAL*, 2(1), 73–87
Asti, N. P. (2020). Upaya Hukum OJK dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal. *Acta Comitas*, 5 (1), hal 111-122.
Ayuna Nur Habibatul Mauludiah, "Analisis Transaksi Pinjaman *Online* Melalui Jasa Joki Pinjaman *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.(Skripsi. Universitas Islam Malang, 2023
Azhar Taufik et al., "Pinjaman *Online* (Pinjol) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, no. 2 (2024): 149, https://doi.org/10.24853/ma.7.2.149- 160.
Beatrixs Sugi Santoso Putri, "Analisis Azas Manfaat Dan Akad Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Literatur," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 893–903.
Cicelly Chiesa Kurniawan et al., "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal," *Prosiding SENAPENMAS*, 2021, 1287, https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15179.
Daffa Muhammad Dzubyan, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," Amwaluna: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019): 181–96. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304
Dara Fitriani and Nazaruddin Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah," Al-Hiwalah : *Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 37–52, https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895.
Eko Pratama Sinaga and Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman

Online Ilegal Di Indonesia," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 283–96

Fitriani HS, Ma'ruf Hafidz, and Zainuddin, "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Journal of Lex Generalis (JLS*) 3, no. 3 (2022): 501–16.

Gumianti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 1, no. 5 (2012).

Imanuel Adhitya Wulanata, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 133–44.

Irhamsyah Putra, "Al-*Qardh* Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadits Serta Hubungannya Dengan Riba," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 1 (2022): 212

Isnaini Mas'ulah, "Legalitas Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 2 (2021): 129–36

Jalil Abdul, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Studi Keislaman 6,* no. 2 (2020): 216.

Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2*, no. 1 (2022): 73–87.

Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Journal de Jure* 7, no. 1 (2019): 160

Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50,.

Mas Nur Mukmin et al., "Peer-To-Peer Lending : Knowledge, Saving, Insurance, And Investemnt," *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2021): 171–77.

Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah," *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories* I, no. I (2023): 41–49, https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/310/204.

Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta,

dalam Jurnal An Nisbah: *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, Oktober 2019

Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," Al-Amwal: *Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 60, https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577.

Mukmin et al., "Peer-To-Peer Lending : Knowledge, Saving, Insurance, And Investemnt." " *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2021): 171–77.

Nahda Hasibuan|, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan," Hukum Dan Demokrasi (HD) 23, no. 1 (2023): 1–19, https://doi.org/10.61234/hd.v23i1.11.

Nurjanah, SIti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis *Online*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. http://repository.uinbanten.ac.id/6453

Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29.

Purnama Hidayah Harahap et al., "Religious Court Decisions Regarding the Revocation of Grant (Hibah) in the Perspective of Islamic Jurisprudence," Al- Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 215–32,

Putra, Surya Dewangga. "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pimjaman *Online* Ilegal." Al-Yasini: *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum. Dan Pendidikan* 06, no. 36 (2021): 279–90. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuada/index.php/alyasini/article/view/43 85.

Rakhma Ikafitria et al., "Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang *Qardh*," *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (2022): 301–17, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1333

Rifa'i and Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn- Mui/Ii/2018.

Rifa'i and Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn- Mui/Ii/2018."

Salamah, Maulida. "Penerapan Akad Ijarah Dalam bermuamalah." *Journal of Economis Business Ethic and Science Histories 1,no*. I (2023): 41–49.

Suyuti Dahlan Rifa'i and Hijriatu Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018," Fastabiq: *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 62–74

Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi, and Watuniah Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," Al-Mustashfa: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.

Thoha, "Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 65–79.

Triansyah, A., Bandung, U. P., Nur, P., Julianti, S., Bandung, U. P., Fakhriyah, N., Bandung, U. P., Afif, A. M., & Bandung, U. P. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan. Cross-Border: *Journal of International Border Studies*, 5(2), 1090–1104

Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Fiqih Muamalah Dan Kontemporer," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–10

Wahyuni Wahyuni, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*," Tadayun: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 25–40, https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14.

Wahyuni Wahyuni, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*," Tadayun: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no*. 1 (2021): 25–40, https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14.

Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman *Online* (PINJOL) Di Jakarta. PKM: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka*t, 2(2), 89–93.

Yuwana, F. (2016). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Kasus Pinjaman *Online* Ilegal (Fintech Lending Ilegal) pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Informasi Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No . 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Prosiding Ilmu Hukum, 767–769.

Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk),"

Repository UIN
Zuhdi, Muhammad Harfin. "prinsip-prinsip akad," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2017): 78–115.

Fatwa, Peraturan

PJOK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf.
FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-*Qardh*
Fatwa DSN nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

Wawancara

Ayunita, wawancara, (semarang, 23 april 2025).

Rizzal, wawancara, (semarang, 23 april 2025).

Saepul bahri, wawancara, (semarang, 22 april 2025).

LAMPIRAN–LAMPIRAN

Lampiran 1 wawancara pemilik akun jas joki gagal bayar

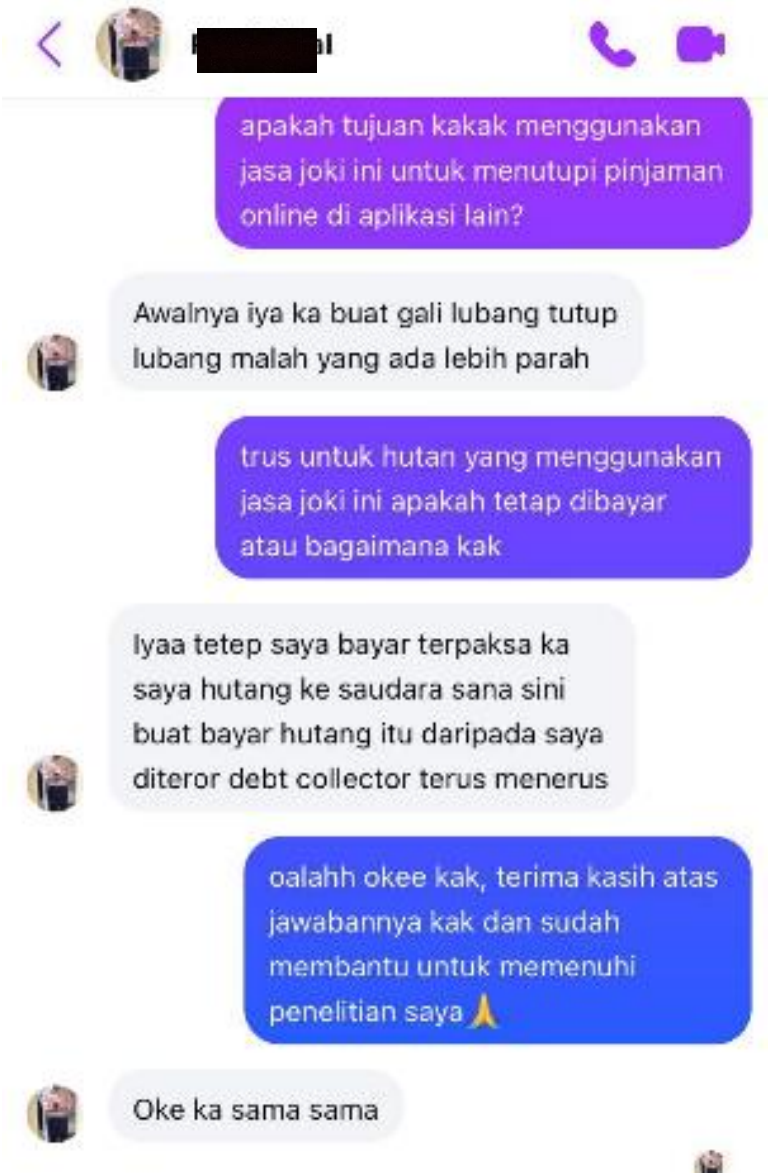



Jasa Joki Galbay Saeful Bahri
Hari ini
Kami hadir dengan program JASA JOKI GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE (GALBAY PINJOL)
Kami hadir untuk membantu masyarakat agar terbebas dari jerat rentenir pinjaman online atau sedang membutuhkan modal usaha dengan beberapa persyaratan utama yang harus di penuhi.
Kami sebagai joki untuk pinjaman secara online agar kita bisa dapat uang dari situ dan angsurannya tidak ada yang di bayar, masalah teroran dan sebar data itu semua tidak ada efeknya ke anda, Jadi di jamin aman 100%, tanpa memerlukan bunga/ jaminan ketika akan melakukan proses peminjaman.
BEGINI CARA MAINNYA:
1. Siapkan KTP, dan nomer hp yang tidak terpakai atau nomer hp baru
2. Setelah pinjaman berhasil atau cair nomer yang didaftarkan untuk pinjaman bisa dihanguskan atau dibuang hal ini untuk menghindari kejaran debt collector.
3. Data pribadi dijamin aman dan tidak ada resiko penyalahgunaan data.
BILA DI JOKIIN DUAMIN LOLOS:
1. Anda terima bersih saja dan siapin rek dan terima dananya saja.
2. Limidnya 10jt sampai 300jt ini angsurannya tidak ada yang dibayar karena nomer debt collector tidak dapat menghubungi nasabah dan alamat dipalsukan untuk mengindari penagihan secara langsung.
00.05
Ohh oke oke ka, untuk pembayaran ke pihak jasa joki kaka gimana ya dan berapa persen?
00.06
Apabila kakak ingin di jokiin Untuk Syarat dan Ketentuannya! Silakan kakak order terlebih dahulu Amunisinya.
Amunisi pinjol Berupa data yaitu :
• KTP
• NO.HP / KONTAK
• REKENING BANK
• SLIP GAJI FAKE (PALSU)
Cara Order Melalui Transfer sebesar RP.500. 000 kak
Jadi untuk pengerjaan hingga cair tersebut semua kami yang lakukan Dan Kakak hanya mengorder nya Saja.
Jika Sudah Cair Angsuran Tidak perlu Dibayar, Tidak perlu takut teror DC
Dijamin aman dan tidak ada resiko Bagi kakak, 100% pasti berhasil
00.14
Ketik pesan

Lampiran 2 chat Wawancara Dengan Pengguna Jasa
Joki gagal bayar




[redacted]
Waktu itu hutang saya jadi banyak ka, dari 5 juta jadi 15 juta sampe saya bingung banget waktu itu
kok bisa gitu kak?
Iyaa saya jugaa ga tau ka jasanya bilang aman ga bakalan terjadi hal kaya gitu eh malah apes saya
trus dari pihak jasa joki apakah ada pertanggung jawabanya kak?
Lari dari tanggung jawab ka, bilangnya aman nyatanya engga
Nipu doang tu jasa joki2an gitu
apakah tujuan kakak menggunakan jasa joki ini untuk menutupi pinjaman online di aplikasi lain?
Awalnya iya ka buat gali lubang tutup


[redacted]
apakah tujuan kakak menggunakan jasa joki ini untuk menutupi pinjaman online di aplikasi lain?
Awalnya iya ka buat gali lubang tutup lubang malah yang ada lebih parah
trus untuk hutan yang menggunakan jasa joki ini apakah tetap dibayar atau bagaimana kak
Iyaa tetep saya bayar terpaksa ka saya hutang ke saudara sana sini buat bayar hutang itu daripada saya diteror debt collector terus menerus
oalahh okee kak, terima kasih atas jawabannya kak dan sudah membantu untuk memenuhi penelitian saya 🙏
Oke ka sama sama


[redacted]
permisi kak ayu
Iya ka gimana ya
Edited
apakah kakak pernah menggunakan jasa joki pinjol gagal bayar?
Iya pernah ka dulu tapi udh kapok
kenapa ya kak klo boleh tau
Iyaa karena saya jadi ga bisa ngajuin pinjaman lagi ka dan di teror debt collector
Slik ojk saya jadi masuk list hitam gara2 pinjol itu pdahl kata jasanya aman tapi malah jadi lebih parah
ohh jadi masih tetep dikejar debr collector ya kak?


[redacted]
gara2 pinjol itu pdahl kata jasanya aman tapi malah jadi lebih parah
ohh jadi masih tetep dikejar debr collector ya kak?
Iya ka masih, jasa kaya gitu tu ga amanah cuma iming" aja tapi ya akhirnya konsumen yang rugi
tapi dana kakak tetep cair?
Iya ka cair pihak jasa joki nyuruh buat ga dibayar ya saya setuju" aja ya karna saya belum tau pastinya
oalahh oke kak terima kasih banyak ya kak soalnya ini untuk penelitian skripsi saya🙏
Oh iya ka sama sama gapapa semoga berjalan lancar ya

Lampiran 3 Profil Akun Jasa Joki Pinjol Muhammad Saepul Bahri



Lampiran 4 Fatwa MUI Akad *Qardh* dan Ijarah



مجلس العلماء الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3446889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;

b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

(رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh **Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 112/DSN-MUI/IX/2017
Tentang
AKAD IJARAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang :
a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad ijarah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya;
b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait ijarah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Ijarah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :
1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Baqarah (2): 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anaknu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahullah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدٰهُمَا يٰأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kanu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'"

2. Hadis Nabi SAW:
a. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Shulh (penyelessaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad ijarah.
4. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan :
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan

Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD IJARAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* (الموجر) dengan *musta'jir* (المستأجر) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).*
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* (الإجارة على الأعيان) atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash* (الإجارة على الأشخاص/الإجارة على الأعمال), baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).*
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash,* baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).*
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* (محلّ المنفعة) adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.

8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah tasyghiliyyah* (الإجارة التشغيلية)) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : **Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah**

1. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah 'ala al-a'yan* dan akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash.*
2. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah tasyghiliyyah, ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijrah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga : **Ketentuan terkait *Shighat* Akad Ijarah**

1. Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
2. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : **Ketentuan terkait *Mu'jir, Musta'jir* dan *Ajir***

1. Akad Ijarah boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson)* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mu'jir, Musta'jir,* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Kelima : **Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-A'yan***

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

Keenam : **Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Ketujuh : **Ketentuan terkait *'Amal* yang Dilakukan *Ajir***

1. *'Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Kedelapan : **Ketentuan terkait *Ujrah***

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

Kesembilan : **Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk**

1. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan ijarah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
2. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik.
3. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
4. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah*.
5. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud* ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

Kesepuluh : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

Lampiran peraturan ojk nomor 77/POJK.1/2016



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77 /POJK.01/2016
TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10. Direksi:
 a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

11. Komisaris:
 a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
 a. perseroan terbatas; atau
 b. koperasi.

Pasal 3

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

(2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Bagian Keempat

Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 8

(1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

(2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.

(3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	:	Zulfikri Akramul Akbar
Tempat, Tanggal, Lahir	:	Wonosobo, 20 Oktober 2002
Agama	:	Islam
Alamat	:	Kuncungsari, Sapuran, Wonosobo
No. HP	:	0857-1350-0849

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 a. SD Muhammadiyah Kertek
 b. MTS Hidayatullah Yogyakarta
 c. MA Hidayatullah Yogyakarta
 d. UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan non Formal
 a. Pondok Pesantren Darusyukur Semarang

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negri Temanggung
2. Pengadilan Agama Temanggung